

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)

# JUDICIAL ANALYSIS OF CRIME PREMEDITATED MURDER WITH COMPLICITY

(Study Court Decision No. 08/Pid.B/2013/PN.GS)

# SANDI YOEDHA MAHANDANA NIM. 090710101123

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015

#### **SKRIPSI**

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)

# JUDICIAL ANALYSIS OF CRIME PREMEDITATED MURDER WITH COMPLICITY

(Study Court Decision No. 08/Pid.B/2013/PN.GS)

# SANDI YOEDHA MAHANDANA NIM. 090710101123

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2015

#### **MOTTO**

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dibuat Allah perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat." (Surat Ibrahim: 24-25)<sup>1</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Departermen Agama RI. \_\_\_\_\_ .*Al Qur'an dan Terjemahannya Al Bayan Jilid I.* Semarang: Asy Syifa'. Hlm. 687

## **PERSEMBAHAN**

# Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Ayahanda Sri Handono dan Ibu Siti Khadijah, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
- 2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas jember;
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

#### PERSYARATAN GELAR

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)

# JUDICIAL ANALYSIS OF CRIME PREMEDITATED MURDER WITH COMPLICITY

(Study Court Decision No. 08/Pid.B/2013/PN.GS)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

# SANDI YOEDHA MAHANDANA NIM. 090710101123

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015

## **PERSETUJUAN**

# SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2015

Oleh:

Pembimbing Utama,

<u>Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

#### **PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul:

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)

Oleh:

Sandi Yoedha Mahandana NIM: 090710101123

Pembimbing Pembantu Pembimbing

## Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

<u>Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.</u> NIP: 19740922 199903 1 003

# PENETAPAN PANITIA PENGUJI

| Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada: |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Hari   | : Rabu  |   |  |  |
| Tanggal  | : 04 (Empat)  |   |  |  |
| Bulan  | : November  |   |  |  |
| Tahun  | : 2015  |   |  |  |
| Diterima Ole                                   | eh Panitia Penguji Fakultas                           | Hukum Universitas Jember  |  |  |
| Panitia Penguji:                               |   |   |  |  |
| Ket  | ua,   | Sekretaris,   |  |  |
|  | <u>nto, S.H., M.H</u><br>11 198902 1 001<br>Anggota P | <u>Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.</u><br>NIP: 19800216 200812 1 002<br>enguji: |  |  |
|  | <u>anuwijaya S.H., M.Hum</u><br>03 199002 2 001       | ()  |  |  |
|  | <u>ndari S.H., M.H</u><br>25 200112 2 002             | ()  |  |  |

**PERNYATAAN** 

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Sandi Yoedha Mahandana

NIM : 090710101123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Gunungsitoli Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)" adalah benar – benar karya sendiri,

kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah

diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggunng jawab

atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus

dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya

tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 November 2015

Yang menyatakan,

Sandi Yoedha Mahandana

NIM: 090710101123

ix

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti. S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono. S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad S. S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3. Bapak Mardi Handono. S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membimbing penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Neger Jember.
- 4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu penulis dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
- 5. Ibu Laely Wulandari. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga telah memberikan penulis pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
- 6. Bapak Echwan Irianto. S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H selaku Sekertaris Penguji, yang telah memberikan bantuan berupa arahan, bimbingan serta saran-saran yang sangat penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

- 7. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
- 8. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 9. Kedua orang tuaku tercinta, Kapten Inf. Sri Handono dan Siti Khadijah, dan kedua adikku yang penulis cintai Ose Hegar Panorama dan Rifqi Ramadhan, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, serta tante Luvy Festi Andari, S.Pd., M.Pd. yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama kuliah;
- 10. Keluarga besar Kapten inf. Sumarno beserta isteri dan keluarga besar bapak Supriadi beserta isteri yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 11. Seniorku di Fakultas Hukum Universitas Jember Eko Heri. S.H, M.H. yang telah memberikan ide dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan beliau yang telah diberikan selama ini;
- 12. Keluarga besar UKMKI Studi Islam Berkala Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 13. Reza Surya Negara, S.T. yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama kuliah dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini;
- 14. Aulia Rakhmatika Insani, S.H., Daisy Ayu Larasati, S.H., Ummu Kulsum, S.H. dan Reza Agung Aswendo, S.H. yang telah memberikan dukungan berupa moral bagi penulis;
- 15. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya jurusan pidana. Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan selama ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 September 2015

Penulis

#### RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS. Terdakwa Yusman dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan Saksi Rusula Hia, dan bersama pelaku Ama Pasti, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi serta pelaku Jeni (DPO) terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Rugun br. Haloho, dan korban Jimmy Trio Girsang. Bahwa akibat perbuatan para pelaku ketiga korban kehilangan nyawanya. Maka atas perbuatan tersebut, terdakwa Yusman Telaumbanua bersama dengan kakak iparnya oleh hakim dijatuhi pidana mati.

Adapaun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skrip ini adalah Pertama, Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan? Kemudian permasalahan yang Kedua adalah Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS sesuai dengan tujuan pemidanaan? Tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain Untuk mengetahui dan memahami pertimangan hakim tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS. Selanjutnya, mengetahui dan memahami putusan pengadilan yang menjatuhkan terhadap terdakwa perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS. pidana mati Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Dalam kesimpulan *pertama*, Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidak tepat, karena dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak

mengatur tentang perbuatan secara bersama-sama. Selanjutnya, terhadap unsurunsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdapat unsur kesengajaan, ada perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapat adanya kematian. Kemudian terhadap unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Dalam fakta-fakta dipersidangan tentang perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukan tergolong sebagai perbuatan turut serta melainkan tergolong perbuatan pembantuan. Hal ini dikarenakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa para korban. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa sebagai perantara, orang yang menjemput, dan mengantarkan pada tahap persiapan, serta perbuatan terdakwa yang membuang mayat para korban ke dalam jurang ketika para korban telah mati. Menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa adalah bentuk yang mempermudah serta memperlancar terjadinya tindak pidana maka perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan pembantuan bukan perbuatan turut serta (medepleger). Sehingga seharusnya unsur tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Kemudian dalam kesimpulan *kedua*, Penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam putusan dengan Nomor perkara 08/Pid.B/2013/PN.GS dipandang dari tujuan pemidanaan menurut Muladi yakni konsep pemidanaan yang bersifat integratif tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena dalam pemidanaan yang bersifat integratif, penjatuhan pidana terdapat sifat pembalasan, pencegahan, serta rehabilitasi. Dipandang secara sifat pembalasan dan pencegahan dari pemidanaan telah sesuai dengan pidana mati. Akan tetapi dipandang dari sifat rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian yang integral dalam vonis majelis hakim menjadi tidak sesuai. Karena pidana mati menutup kemungkinan bagi terdakwa untuk diperbaiki melalui sistem pemidanaan.

## **DAFTAR ISI**

|                                   | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN              | i       |
| HALAMAN SAMPUL DALAM              | ii      |
| HALAMAN MOTTO                     | iii     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN               | iv      |
|                                   |         |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR         | V       |
| HALAMAN PERSETUJUAN               | vi      |
| HALAMAN PENGESAHAN                | vii     |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii    |
| HALAMAN ORISINALITAS              | ix      |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH       | X       |
| HALAMAN RINGKASAN                 | xii     |
| HALAMAN DAFTAR ISI                | xiv     |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN           | xvii    |
| BAB 1. PENDAHULUAN                | 1       |
| 1.1 Latar Belakang                | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah               | 6       |
| 1.3 Tujuan Penelitian             | 6       |
| 1.4 Metodologi                    | 6       |
| 1.4.1 Tipe Penelitian             | 7       |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah          | 7       |
| 1.4.3 Bahan Hukum                 | 8       |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer        | 8       |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder      | 8       |
| 1 A A Analica Rahan Hukum         | Q       |

| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA                             |    |
|---|----|
| 2.1 Tindak Pidana dan Jenis-jenis tindak pidana     | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana                      | 10 |
| 2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana                     | 10 |
| 2.2 Tindak Pidana Pembunuhan                        | 13 |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan           | 13 |
| 2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan          | 14 |
| 2.2.3 Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok                 | 15 |
| 2.2.4 Pembunuhan Direncanakan Lebih Dulu            | 18 |
| 2.3 Penyertaan (Deelneming)                         | 21 |
| 2.3.1 Pengertian Penyertaan                         | 21 |
| 2.3.2 Orang Yang Melakukan ( <i>Pleger</i> )        | 24 |
| 2.3.3 Orang Yang Menyuruh Melakukan (doen plelger)  | 24 |
| 2.3.4 Orang Yang Turut Serta Melakukan (medepleger) | 28 |
| 2.3.5 Orang Yang Menganjurkan (uitlokker)           | 30 |
| 2.3.6 Pembantuan Tindak Pidana (medeplichtige)      | 33 |
| 2.4 Pertimbangan Hakim (Ratio deciendi)             | 36 |
| 2.4.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis             | 36 |
| 2.4.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis         | 37 |
| 2.5 Pidana dan Sistem Pemidanaan                    | 38 |
| 2.51 Pengertian Pidana dan Pemidanaan               | 38 |
| 2.5.2 Macam-Macam Pidana                            | 40 |
| 2.5.3 Tujuan Pemidanaan                             | 45 |

| BAB 3. PEMBAHASAN                                   | 52 |
|---|----|
| 3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor          |    |
| 08/Pid.B/2013/PN.GS Yang Menyatakan Bahwa           |    |
| Terdakwa Secara Bersama-sama Melakukan Tindak       |    |
| Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan Dikaitkan       |    |
| Dengan Fakta-Fakta Di Persidangan                   | 52 |
| 3.2 Penjatuhan Pidana Mati Oleh Hakim Dalam Perkara |    |
| Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS Ditinjau Dari Tujuan      |    |
| Pemidanaan  | 86 |
| BAB 4. PENUTUP                                      | 95 |
| 4.1 Kesimpulan                                      | 95 |
| 4.2 Saran   | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA                                      |    |
| LAMPIRAN  |    |

# DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS

## **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. <sup>2</sup> Aturan-aturan tesebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> JE. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.<sup>4</sup>

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni "barangsiapa". Telah jelas yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 71

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis. Sejatinya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana termuat dalam putusan nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS seorang terdakwa yang bernama Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa berusia 19 tahun, lahir di Hiliono Zega pada tahun 1993, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Hiliono Zega Kec. Idanogawo Kab. Nias dan/atau Perkebunan PT. Torganda Kec. Tembusai Timur Kab. Rokan Hulu Prov. Riau, beragama Kristen Protestan dan pekerjaan terakhir sebagai karyawan di Perkebunan PT. Torganda. Bermula pada April 2012 dimana tiga korban pembunuhan, yakni Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan rugun Br. Halolo ingin membeli tokek dengan nilai tinggi. Bahwa ketika itu saksi Sada'arih bertanya tentang tokek yang ada di Nias saat terdakwa bekerja di rumah milik korban Kolimarinus Zega. Pada waktu itu terdakwa Yusman mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui, dan akan terdakwa coba tanyakan kepada kakak iparnya-saksi Rusula Hia-. Bahwa kemudian setelah bertanya kepada saksi Rusula Hia yang ternyata tokek yang diminta telah ada. Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Sada'arih jika tokek yang dipesan ada di Nias. Saksi Rusula sebelumnya sempat mengirimkan sejumlah gambar tokek melalui handphone terdakwa Yusman untuk ditunjukkan kepada para korban. Bahwa ketiga orang korban tersebut tertarik untuk membeli tokek itu, dan mereka pun membuat janji. Akhirnya ketiga korban berangkat dari Karo menuju Nias. Bahwa

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 73

beberapa hari sebelumnya terdakwa Yusman pamit kembali ke Nias dengan alasasan melihat orang tua terdakwa yang sedang sakit. Sesampainya di Nias kemudian para korban menghubungi saksi Rusula Hia untuk menyampaikan bahwa mereka telah sampai di bandara Binaka Nias. Terdakwa Yusman kemudian menjemput ketiga korban di Bandara Binaka Nias setelah di telpon kakak ipar terdakwa yakni saksi Rusula Hia. Kemudian terdakwa Yusman yang ketika itu menunggu di simpang Bandara Binaka Nias bertemu para korban yang telah menyewa mobil, lalu kemudian terdakwa bersama ketiga korban lainnya menuju lokasi yang dijanjikan yakni rumah saksi Rusula dengan menggunakan travel yang dikendarai oleh saksi Oka Iskandar Dinata Lase. Sedangkan saksi Rusula menghubungi Amosi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni untuk menjemput terdakwa dan ketiga korban yang lain. Singkat cerita terdakwa dan ketiga korban yang lain akan diantar rumah saksi Rusula sesuai kesepakatan akan tetapi ternyata mereka tidak diberhentikan di rumah saksi Rusula melainkan dibawa ke sebuah hutan oleh pelaku Jeni yang diketahui adalah kebun milik Ama Yarni Hia. Bahwa di lokasi tersebut terjadi pembunuhan terhadap ketiga korban yang dilakukan oleh saksi Rusula Hia, pelaku Jeni, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Pasti Hia, dan pelaku Ama Fandi dengan cara dibacok serta di tusuk dengan menggunakan senjata tajam. Bahwa setelah para korban tergeletak, setelah itu ketiga tubuh korban di buang ke jurang dengan cara terdakwa bersama dengan Amosi Hia, Ama Pasti Hia dan Ama Fandi Hia melempar tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah itu saksi Rusula bersama para pelaku lainnya mengambil bungkusan plastik dari dalam tas pakaian milik korban Rugun Br. Haloho yang sudah tergeletak di tanah dan setelah dibuka diketahui bahwa isinya berupa uang sejumah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut. Bahwa hakim dalam putusan nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan secara bersama-sama tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dulu. Oleh sebab itu hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua.

Fakta dipersidangan menunjukkan terdapat adanya perencanaan, perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, dan ada kematian dari para korban. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni dakwaan kesatu primer yang mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang perbuatan penyertaan yang dalam doktrin terdapat tiga bentuk perbuatan penyertaan yakni mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan mereka yang turut serta melakukan. Dikaitkan dengan fakta dipersidangan menunjukkan perbuatan terdakwa antara lain pada saat persiapan yakni bertindak sebagai perantaraan antara saksi Rusula Hia dan para korban, kemudian bertindak sebagai penjemput di bandara Binaka Nias, setelah itu mengantarkan para korban ke desa Tugala Oyo. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan perbuatan tindak pidana terdakwa secara aktif membuang mayat korban setelah para korban tegeletak akibat bacokan dan/atau tusukan yang dilakukan oleh para pelaku yakni saksi Rusula Hia, pelaku Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi, dan Jeni. Berdasarkan hal tersebut terdapat sejumlah permasalahan yakni ditinjau dari doktrin tentang penyertaan tepatkah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian dapatkah perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan secara bersama-sama atau turut serta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bila dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan. Dalam hal ini patut kiranya untuk mengetahui kedudukan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama dalam perkara nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS.

Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 08/Pid.B/2013/ PN.GS)

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan?
- 2. Apakah penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS.
- Untuk mengetahui dan memahami putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1** Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>10</sup>

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi. <sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 47

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*. hlm. 133

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 133

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan skunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. <sup>12</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007
- 5 Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*. Hlm 181

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*. Hlm 196

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:<sup>14</sup>

- 1 Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2 Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
- 3 Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan.
- 4 Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar menjawab isu hukum, dan
- 5 Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpagkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 213

# BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari isitilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit.* <sup>15</sup> *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. <sup>16</sup>

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. <sup>17</sup> Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. <sup>18</sup> Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana. <sup>19</sup> Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. <sup>20</sup>

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta.Rineka Cipta. hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Moeljatno. opcit. hlm. 59

merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak. <sup>21</sup> Adapun cara merumuskan delik dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban (*mens rea*).

#### 2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasaranya adalah keamanan negara.<sup>22</sup>

## 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayaka secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.<sup>23</sup>

### 2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratya pada perbuatan itu sendiri. sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidential (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (peghasutan) dan Pasal 209-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*. hlm. 88-89

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 58

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Andi Hamzah. *Opcit*. Hlm. 98-99

210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materiil titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

#### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya padal Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahanya.

#### 4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*<sup>24</sup>

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionen commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Teguh Prasetyo. *Opcit.* hlm. 60

#### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relatif* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

Berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas oleh penulis yaitu tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama merupakan delik materiil karena delik pembunuhan berencana memandang akibat yang dilarang dari perbuatan pelaku kejahatan. Disamping itu pembunuhan berencana termasuk delik *dolus* sebagaimana diuraikan di atas yang dalam rumusannya terdapat unsur kesengajaan.

#### 2.2 Tindak Pidana Pembunuhan

#### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. <sup>25</sup> Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> P.A.F. Lamintang. *Opcit*, hlm. 1

dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>27</sup>

- 1. Adanya wujud perbuatan;
- 2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
- 3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

#### 2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Lanjut dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- 1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- 2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal 359)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*. Hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Adami Chazawi. 2013. Opcit, hlm. 57

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam:<sup>28</sup>

- 1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
- 2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
- 3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

#### 2.2.3 Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok

Delik pembunuhan merupakan delik meteriil atau *materiil delict* yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>29</sup> Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>30</sup>

- 1. Adanya wujud perbuatan;
- 2. Adanya suatu kematian;
- 3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Bahwa delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP diatas terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut:

a. Unsur subjektif: Opezettelijk atau dengan sengaja

b. Unsur objektif: 1. Beroven atau menghilangkan

2. Leven atau nyawa

3. *Een ander* atau orang lain

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Adami Chazawi. *Opcit*. hlm. 55-56

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> P.A.F. Lamintang. *Opcit*. Hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Adami Chazawi. *Opcit*. Hlm. 57

## 1. Kesengajaan atau *Opzettelijk*

Menurut memori penjelasan atau Memorie van Toelichting menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Maka kesengajaan sebagai wiilen en wetten adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu. Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur opzettelijk dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur opzettelijk. Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.<sup>31</sup>

Menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*. Hlm. 65-68

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 116

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.<sup>33</sup>

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met mogelijkheidsbewustzijn)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.<sup>34</sup>

## 2. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *een* ander van het leven beroven yang artinya "menghilangkan nyawa orang lain". Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata beroven diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain tilakukan tanda menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugu atau meninggalnya anak dalam kandungan.<sup>35</sup>

Maka apabila dikaitkan dengan *opzettelijk* pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).<sup>36</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid*. Hlm. 117

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *Ibid*. Hlm. 119

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> P.A.F. Lamintang. *Opcit*. Hlm. 37

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid*. Hlm. 36

#### 2.2.4 Pembunuhan Dengan Direncanakan Lebih Dulu

Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang disebut sebagai *moord* dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya:<sup>37</sup>

a. Unsur subjektif: 1. *Opezettelijk* atau dengan sengaja

2. Voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu

b. Unsur objektif: 1. Beroven atau menghilangkan

2. Leven atau nyawa

3. *Een ander* atau orang lain

Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). <sup>38</sup> Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan dibawah ini:

## 1. opzetilijk atau dengan sengaja

Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau *doodslag*. Maka dalam sub-bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Opcit*. hlm. 81

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, *Opcit*. hlm. 52

merupakan dolus premeditatus yakni merupakan opzet yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa opzet atau dolus yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan dolus impetus, yakni opzet yang telah terbentuk secara tibatiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau doodslag dengan pembunuhan berencana atau moord terletak pada sifat dari opzet atau dolus. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika opzet atau dolus untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu dolus impetus, maka opzet untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan doodslag seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika opzet atau dolus untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu dolus premeditatus, maka opzet untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan moord seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut, Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.<sup>40</sup>

### 2. direncanakan lebih dulu (voorbedachte raad)

Unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang. Opcit, hlm. 36

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Adami Chazawi. *Opcit*, hlm. 58-59

yang berdiri sendiri. Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap "unsur direncanakan lebih dulu" yakni *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut Mr. Modderman perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melaikan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak *in impetu*, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan.<sup>41</sup>

Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya:<sup>42</sup>

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah susana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.<sup>43</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> P.A.F. Lamintang. *Opcit*, hlm. 56

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Adami Chazawi. *Opcit*, hlm. 82

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 82

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirpikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.<sup>44</sup>

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban, dll

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu. <sup>45</sup>

## 2.3 Penyertaan (*Deelneming*)

## 2.3.1 Pengertian Penyertaan

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan "barangsiapa". Tentunya istilah "barangsiapa" atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum "orang". <sup>46</sup> Maka telah jelas bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang dan orang hanya satu. Namun

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 82-83

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibid*, hlm, 83-84

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Adami Chazawi. 2014. Opcit. Hlm 67-69

kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masingmasing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerjasama.

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasiranasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.<sup>47</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.<sup>48</sup>

Penyertaan atau deelneming oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau *deelneming* semata melainkan juga berbicara tentang *dader* atau pelaku. 49 Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*. Hlm. 71

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid*. Hlm. 73

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 583 Selanjutnya disebut dengan Lamintang II

#### Pasal 55 KUHP

- 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

#### Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
  - a) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau *pleger*;
  - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau *doen pleger*;
  - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau *medepleger*
  - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau *uitlokker*
- 2) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:
  - a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
  - b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Adami Chazawi. 2014. Opcit. Hlm. 81-82

Bahwa adapun penjelasan dari bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana diuraikan di atas akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

# 2.3.2 Orang Yang Melakukan (pleger)

Plegen dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan zij die het feit plegen yang artinya "mereka yang melakukan". Pleger atau orang yang telah melakukan pada dasarnya orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan dari pembuat pelaksana tindak pidana itu tidak akan terwujud. Maka hal ini sama dengan dader yang mana pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sebagaimana seorang dader.

Adapun yang menjadi pembeda antara *dader* dengan *pleger* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara piskis maupun terlibat secara fisik. Dengan kata lain *pleger* harus disertai keterlibatan seorang yang lain dalam melakukan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.<sup>52</sup>

## 2.3.3 Orang Yang Menyuruh Melakukan (doen pleger)

Di dalam doktrin hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material. <sup>53</sup>

Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan KUHP Belanda, menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *Ibid*. Hlm 85

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid*. Hlm. 85-86

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Lamintang II. *Opcit*. Hlm. 609

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Dari keterangan dalam M.v.T tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk penyuruh, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
- b. Orang lain berbuat:
  - 1) Tanpa kesengajaan;
  - 2) Tanpa kealpaan;
  - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
    - a) Yang tidak diketahuinya;
    - b) Karena disesatkan; dan
    - c) Karena tunduk pada kekerasan

Adapun penjelasan atas unsur-unsur dalam pada bentuk *medeplegen* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang Lain sebagai Alat di dalam Tangannya

Dari keterangan dalam M.v.T dapat disimpulkan bahwa penyuruh dalam *medeplegen* adalah orang yang menguasai orang lain, sebab orang lain itu sebagai alat, orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena orang lain itu sebagai alat, maka dia-orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*. Sedangkan pelaku penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut sebagai *manus domina* yang dalam doktrin disebut dengan *middelijke dader*.<sup>55</sup>

Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, sebagai berikut:<sup>56</sup>

a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pelaku penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Adami Chazawi. *Opcit*. hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid*. Hlm. 89

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibid*. Hlm. 90

- b) Orang lain itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Mengenai hal ini telah ditegaskan sebab-sebabnya oleh MvT sebagaimana pada unsur-unsur pada huruf b. Pihak bertanggung jawab ada pada pelaku penyuruh (*manus domina*);
- c) *Manus ministra* tidak boleh dijatuhi pidana, yang dijatuhi pidana adalah pelaku penyuruh.
- b. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan<sup>57</sup>

Perbuatan *manus ministra* pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di dalamnya baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Sebagai contoh tanpa kesengajaan seorang pemilik uang palsu (*manus domina*) menyuruh pembantunya berbelanja dengan menggunakan uang palsu dengan menyerahkan uang sebanyak 10 lembar yang diketahuinya palsu. Bahwa pembantu tersebut termasuk *manus ministra* dalam delik mengedarkan uang palsu (245 KUHP). Bahwa dalam delik mengedarkan uang palsu terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibeanjakannya. Keadaan ketidaktahuan itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijke*).

Karena alasan tanpa kealpaan, contoh seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dibelakang rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membikin penderitaan bagi pemulung itu, dua menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela, dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak akan pernah ada orang yang berada di bawah jendela, dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> *Ibid*. Hlm. 91

## c. Karena tersesatkan<sup>58</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan "tersesatkan" adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (*in casu manus domina*) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkanoleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu.

## d. Karena kekerasan<sup>59</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal bentuk pembuat penyuruh, kekerasan ini datangnya dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus ministra*), sehingga orang yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pelaku penyuruh.

Dari uraian di atas mengenai tidak dapat dipidananya pelaku materiil dalam bentuk orang yang menyuruh lakukan menurut keterangan yang termuat dalam MvT, maka dari sudut perbuatan, *manus ministra* itu dapat dibeddakan antara lain:<sup>60</sup>

- a) *Manus ministra* yang berbuat positif. Pada sebab tidak dapat dipidananya *manus ministra* atas dasar tanpa kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab dari sikap batinnya sendiri (subjektif). Disini tindak pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya.
- b) *Manus ministra* tidak berbuat apapun. Pada sebab tidak dipidananya *manus ministra* pembuat materiilnya dasar kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan fisik absolut. Di sini *manus ministra* murni sebagai alat, laksana sebuah tongkat untuk memukul orang.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> *Ibid*. Hlm. 91

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibid*. Hlm. 92

<sup>60</sup> *Ibid*. Hlm. 93

## 2.3.4 Orang Yang Turut Serta Melakukan (medepleger)

Bentuk berikutnya dari *deelneming* atau *dadaerschap* adalah *medeplegen* atau yang turut melakukan, dalam bentuk ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *mededaderschap*. Menurut Simons yang dimaksud dengan *medepleger* adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

..... *Mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.

Menurut M.v.T W.v.S Belanda yang dimaksud dengan *medepleger* atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*medoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. <sup>62</sup> Bahwa pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam M.v.T belumlah memberikan penjelasan secara tuntas. Oleh karenanya muncul dua pandangan terhadap apa yang disebut dengan turut berbuat. Menurut pandangan yang sempit sebagaimana dianut oleh Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing perserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Pada awalnya yang disebut dengan turut berbuat adalah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. <sup>63</sup>

Sedangkan padangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pdana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif.<sup>64</sup> Bahwa menurut pandangan ini pelaku turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi lebih

62 Adami Chazawi. Opcit. Hlm. 99

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Lamintang II, hlm 615

<sup>63</sup> *Ibid*. Hlm. 99-100

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> *Ibid*. Hlm 100

menekankan pada sudut subjektif yakni kesengajaan dari pelaku turut serta. Maksudnya disini ialah bahwa pelaku dalam turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana selayaknya seorang *dader* melainkan harus ada kesadaran adanya kerjasama antara para pelaku. disamping itu para pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Dalam suatu *Arrest Hoge Raad* (29-10-1934) yakni lebih dikenal dengan *arrest hooi*. <sup>65</sup> Bahwa dalam *arrest* tersebut *Hoge Raad* menentukan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yang mana dalam arrest ini menganut pandangan yang luas. Adapun kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta adalah: <sup>66</sup>

- a) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b) Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Hoge Raad dengan Arrest-nya ini telah membentuk suatu pandangan pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif dari pada pendapat lama yang bertitik tolak pada pandangan objektif. Berdasarkan pandangan ini, maka hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu. Bahwa yang membedakan antara pembuat peserta (medepleger) dengan pembuat pembantu (medeplichtiger) terletak pada kesengajaannya. Bahwa kesengajaan dari pembuat pembantu ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya kejahatan bagi orang lain. Sedangkan pada pelaku turut serta (medepleger) kesengajaan dari pembuat pelaksananya (pleger). Disamping itu adanya kesamaan kepentingan antara pelaku

<sup>66</sup> *Ibid*. Hlm. 102

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Arrets ini dikenal dengan hooi arrest, yakni ada dua orang A dan B yang sama-sama bersepakat untuk membakar kandang kuda milik C. Dalam pembelaannya B bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda, dia tidak melakukan pembakaran karena perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi sebagai pelengkap atau seorang dader. Dia hanya membantu.

turut serta (*medepleger*) dengan pelaku pelaksana (*pleger*) untuk terwujudnya tindak pidana.<sup>67</sup>

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad*, maka arah kesengajaan bagi pembuat pesera ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu:<sup>68</sup>

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah samasama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembicaraan mengenai kesengajaan pembuat peserta pada umumnya adalah mengenai kesengajaan yang kedua ini.

## 2.3.5 Orang Yang Menganjurkan/menggerakkan (uitlokker)

Orang yang sengaja menganjurkan/menggerakkan (penganjur/penggerak, disebut juga *auctor intellecualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara meteriil, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.<sup>69</sup> Van Hamel memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan penggerak/penganjur:<sup>70</sup>

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila menilik kembali pendapat van Hamel di atas dapat disimpulkan bahwa antara doen plegen atau menyuruh melakukan dengan uitlokken atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam doen plegen itu orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin disebut sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> *Ibid*. Hlm. 102-103

<sup>68</sup> Ibid. Hlm. 103-104

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> *Ibid*. Hlm. 112

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Lamintang II. Hlm. 634

doen pleger atau manus domina tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai de materiele dader ataupun yang juga disebut dengan manus ministra. Sedang dalam uitlokking, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai de uitlokker atau provocateur atau agent provocateur atau lokbeambte itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai de uitgelokte atau sebagai orang yang telah digerakkan.<sup>71</sup>

Adapun perbedaan diantara kedua bentuk *deelneming* adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen* plegen itu haruslah merupakan orang yang niet-toerekenbaar atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya denga orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau toerekenbaar.
- b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan tentang penganjur atau *uitlokker* sebagai berikut:

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Melihat rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas, *uitlokking* dirumuskan dengan kesengajaan. Dengan kata lain bahwa suatu *uitlokking* harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijke*. Kesengajaan

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> *Ibid*. Hlm 634-635

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> *Ibid*. Hlm. 635

pada orang yang menggerakkan atau *uitlokker* harus ditujukan kepada *feit*-nya atau tindak pidananya yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang lain yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan kata lain, apabila seorang penggerak atau *uitlokker* itu menghendaki agar *de uigelokte* melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang dalam Pasal 338 KUHP, maka kesengajaan dari *uitlokker* tersebut haruslah ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa *uitlokker* tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Dalam hal ini kesengajaan yang timbul dari pelaku (orang yang digerakkan atau *de uitgelokte*) harus sama pula dengan kesengajaan dari *uitlokker*.

Adami Chazawi menyimpulkan terdapat 5 syarat dari seorang penganjur atau penggerak atau *uitlokker* yakni:

- a. Kesengajaan penganjur harus ditujukan pada 4 hal:
  - a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
  - b) Ditijukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
  - c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
  - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan menggunakan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur (adanya *psychische causaliteit*).
- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesaitindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaan)
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> *Ibid*. Hlm 636-637

# 2.3.6 Pembantuan Melakukan Tindak Pidana (medeplichtige)

Bentuk *medeplichtige* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. Pengaturan tentang pembantuan atau *medeplichtige* terdapat dalam tiga pasal yakni Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60. Dalam Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Adapun rumusan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan ada waktu kejahatan dilakukan;
- 2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 56 bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:<sup>76</sup>

- a) Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan;
- b) Pemberian bantuan saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Bahwa yang membedakan antara keduanya adalah pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-caranya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yakni dengan (1) memberi kesempatan, (2) memberi sarana atau (3) memberi keterangan. Syarat-syarat *medeplichtigheid* atau pembantuan diantaranya:<sup>77</sup>

## 1. Syarat subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah dan memperlancar bagi orang lain (pelaksana) dalam melaksanakan kejahatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dari

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> *Ibid*. Hlm.647

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Adami Chazawi, hlm. 141

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> *Ibid*. Hlm. 142

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> *Ibid*. Hlm. 143-146

pelaku pembantu atau *medeplichtiger* tidak ditujukan pada selesainya tindak pidana, melainkan sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap bain dari pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksana.

## 2. Syarat objektif

Bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat memenuhi unsur yang bersifat subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakkannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki. Disebut pula telah memenuhi unsur-unsur berisfat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang *medeplichtige* telah dierahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka *medeplichtige* tersebut juga tidak dapat dihukum.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Lamintang II. Hlm. 648-649

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 56 KUHP di atas, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
- b. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- c. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- d. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana
- e. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama
- f. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlockker). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur. Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat [1]). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

## 2.4.1 Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Black's Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai "[t]he point in a case which determines the judgment" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah the principle which the case establishes. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdawa."<sup>79</sup>

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 212-221

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.

## 2.4.2 Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

## a. Kondisi diri terdakwa

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila)

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

## c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

## d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

## e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku,

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, *Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana*, *Dasar Peniadaan*, *Pemberatan & Peringanan*, *Kejahatan Aduan*, *Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, hlm. 73

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 97

misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.<sup>82</sup>

## 2.5 Pidana dan Sistem Pemidanaan

## 2.5.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang:<sup>83</sup>

Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*stafbare feiten*) misalnya Mengambil barang milik orang lain; dengan sengaja merampas nyawa orang lain; siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain, mengatur pertanggungan jawab terhadap hukum pidana; hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk:<sup>84</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Lilik Mulyadi. 2001. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 63

<sup>83</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

<sup>84</sup> Ibid, hlm, 7

- 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. <sup>85</sup> Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa. Menurut Barda Nawawi Arief pemberian pidana atau pembinaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:<sup>86</sup>

- 1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang (Legislatif).
- 2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang (Yudikatif).
- 3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang (Eksekutif).

Sehubungan dengan istilah sistem, dalam ilmu hukum pidana sering dibicarakan adanya sistem pidana dan pemidanaan. Andi Hamzah memberikan makna bahwa sistem dalam pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya

<sup>85</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 216-217

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

susunan (pidana) dan cara (pemidanaan). Sistem pemidanaan (*the sentencing sytem*) adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap orang dewasa sudah sepenuhnya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan pelakunya, sedangkan bagi anak ada peraturan-peraturan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <sup>87</sup> Dalam Pasal 183 KUHAP menunjukan bahwa hukum acara pidana positif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negative bewijstheorie*) atau yang disebut juga dengan pembuktian Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijke*). Adapun alasannya adalah karena dalam penerapannya KUHP lebih menggunakan cara dan alat-alat bukti yang berada dalam Undang-Undang serta dipadukan dengan keyakinan hakim.

#### 2.5.2 Macam-macam Pidana

Adapun macam-macam pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Pidana pokok:
  - 1. Pidana mati
  - 2. Pidana penjara
  - 3. Pidana tutupan
  - 4. Pidana kurungan
  - 5. Pidana denda
- b. Pidana tambahan:
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu
  - 3. Pengumuman putusan hakim

Penjelasan terhadap jenis-jenis pidana pokok secara khusus terhadap pidana mati dan pidana penghilangan kemerdekaan akan dijelaskan berikut ini:

## 1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Maka

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Andi Hamzah, 1999, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 19

<sup>88</sup> Adami Chazawi. 2013. Opcit, hlm. 25-26

tidak mengherankan apabila muncul berbagai macam pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati di Indonesia.<sup>89</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief pidana mati secara teoritik termasuk pidana absolut (absolute punishment). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur sifat-sifat kemutlakan, melakukan kejahatan yaitu sudah yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolut (maksimal/paling top) dan si pelaku dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki. Dilihat dari sudut kebijakan penal, pandangan/asumsi absolut yang demikian patut dipermasalahkan. Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya kesalahan absolut (100% bersalah) pada diri seseorang, terlebih karena faktor "kausa dan kondisi" yang menyebabkan terjadinya kejahatan cukup banyak, sehingga tidak dapat 100% dibebankan pada kesalahan si pelaku. Kenyataan lain menunjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah atau tidak bisa diperbaiki/memperbaiki diri. Oleh karena itu adalah kurang bijaksana apabila kebijakan dianutnya pidana mati didasarkan pada pandangan/asumsi dasar/kebijakan yang absolut itu. 90

Menurut Adami Chazawi pidana mati memiliki kelemahan dan keberatan yakni apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat suatu kekeliruan, baik kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>91</sup>

Di negeri Belanda penerapan pidana mati sejak tahun 1870 telah dihapus dari KUHP mereka, kecuali dipertahankan dalam hukum pidana militernya. Di Hindia Belanda (Indonesia, red) pada saat diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S) pada tanggal 1 Januari 1918, pidana mati

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4 Direktorat Jendral Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 14

<sup>89</sup> Adami Chazawi. 2005. Opcit. Hlm.29

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 29

dicantumkan di dalamnya dan dipertahankan hingga kemerdekaan Indonesia bahkan berlaku sampai saat ini. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah kolonial Belanda dalam menerapkan sanksi pidana mati dalam WvS karena berhubungan dengan keadaan-keadaan khusus yang ada di Hindia Belanda, yang menurut Pemerintah Hindia Belanda, yaitu: 92

- a) Kemungkinan perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di Indonesia jauh lebih besar daripada di negeri Belanda, mengingat negeri ini wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrok yang tajam dan kekacauan yang besar dikalangan masyarakat;
- b) Sementara itu, alat kelengkapan keamanan yang dimiliki oleh Pemerintahan Hindia Belanda sangat kurang atau tidak sesempurna dan selengkap seperti di negeri Belanda.

Adami Chazawi memberikan pandangan terhadap dua pertimbangan tersebut diatas bahwa sebetulnya pembentuk UU pada saat itu telah menyadari akan sifat pidana mati, walaupun pidana mati dicantumkan dalam Undang-Undang, namun harus dipandang sebagai tindakan darurat atau *noodrecht*. Sehingga penjatuhan pidana mati hanya dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang dipandang sangat mendesak saja. Selain itu menurutnya diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang dipandang berat saja, disamping itu pembentuk Undang-Undang telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Missal Pasal 365 (4), 340, 104, 368 (2) Jo 365 (4) dan lain-lain.

## 2) Pidana Penghilangan Kemerdakaan Bergerak

Dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis ancaman pidana dalam KUHP selain mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokoknya yang terberat juga mengatur tentang pidana berupa penghilangan kemerdekaan

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 29-30

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 30-31

bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan/atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampak sama, akan tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara yakni: (1) dari jenis tindak pidana yang diancamkan, pidana kurungan hanya diancamkan pada jenis-jenis tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; (2) ancaman maksimum umum dari pidana penjara yakni 15 tahun lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan yakni 1 tahun. Bila dilakukan dalam keadaan memberatkan pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan, sedangkan untuk pidana penjara, sedangkan pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan misalnya, perbarengan dan pengulangan dapat dijatuhi pidana penjara dengan tambahan sepertiga; (3) pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan berdasarkan pasal 69 KUHP; (4) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan disebut kurungan pengganti denda; (5) pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia, akan tetapi pidana kurungan hanya dapat dilaksanakan di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan; (6) pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaanpekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan.<sup>94</sup>

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan macammacam pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antaran macam-macam pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 32-40

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 26

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus mejatuhkan salah satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dianggap terbukti adalah suatu keharusan, artinya imperatif.

Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana, dimana dalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: (a) diancamkan satu jenis pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok yang lain); dan (b) tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, dimana sifatya alternatif, artinya harus memilih salah satu saja (misalnya Pasal 362, 364, 340 dan lain-lain). Sementara itu, menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif). Apabila menurut penilaian hakim, kejahatan atau pelanggaran yang diancamkan dengan salah satu jenis pidana tambahan (misal Pasal 242 ayat 4 yang diancam dengan pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35) yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti, hakim boleh menjatuhkan dan boleh juga tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Walaupun prinsip dasarnya penjatuhan jenis pidana tambahan itu bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa pengecualiannya, dimana penjatuhan pidana tambahan benjadi bersifat imperatif, misalnya terdapat pada Pasal 250 bis, 261 dan 276 KUHP.

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian penjatuhan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan penjatuhan jenis pidana pokok.

Sesuai dengan namanya (pidana tambahan), penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana

yang bersangkutan. Artinya, jenis pidana tambahan tidak hanya dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan pidana pokok.

## 2.5.3 Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan memiliki yang arti penting dalam suatu sistem pemidanaan. Tujuan pidana sejatinya memberikan warna terhadap arti, sifat dan bentuk pidana. Maka tujuan pemidanaan sudah harus diarahkan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum pidana dijalankan, bukan sebaliknya. Meski begitu tujuan baru memiliki relevansi apabila diketahui dasar berpijak untuk mencapai tujuan. <sup>96</sup>

Bahwa belum dirumuskan tujuan pidana secara tegas dalam KUHP menimbulkan suatu permasalahan terhadap pelaksanaan pidana. Menurut Zainal Abidin belum adanya rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. 97 Barda Nawawi Arief dan Muladi memberikan pandangan mereka terkait hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan merupakan titik penting dalam menentukan strategi politik pemidanaan. 98 Oleh karena dalam hal penentuan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana dan tindakan yang akan digunakan. Jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka tidak terkendalinya peningkatan terhadap perkembangan kriminalitas dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. 99

Terdapat beberapat pandangan tentang tujuan pemidanaan berkembang dewasa ini. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yan terdiri atas *individual* 

 $<sup>^{96}</sup>$  JE. Sahetapy. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung Alumni. Hlm. 144-145

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari. *Opcit*. Hlm. 9

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hlm. 95

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> *Ibid*. Hlm 89

deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Adapun penjelasan terhadap sistem di atas akan dijelaskan di bawah ini: 100

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah bahwa tujuan tersebut tidak berhasil memperbaiki para terpidana, hal ini dibuktikan denan meningkatnya residivis setelah menjalani pidana penjara.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman, jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat.

Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Dewasa ini muncul berbagai kritikan terhadap sistem tersebut, karena anggapan bahwa sistem ini bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi kalangan yang pro terhadap sistem ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat.

Deterrence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupu orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

Selain teori-teori tujuan pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat pula beberapa pandangan tentang tujuan pemidanaan. Pandangan tujuan pemidanaan secara klasik lebih dikenal dengan ajaran pembalasan dan ajaran tujuan/pencegahan/menakutkan serta gabungan dari kedua ajaran tersebut. Setidaknya ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Andi Hamzah. 2008. Opcit. Hlm. 28-29

pidana<sup>101</sup> (1) Teori absolute/teori pembalasan (*vergeldings theorien*); (2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*); (3) Teori gabungan (*verenigingtheorien*). Adapun penjelasan dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

## 1) Teori absolute/teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam ajaran absolut sebetulnya memiliki perbedaan antara yang dengan lainnya. Kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa syarat dan pembenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya. Dalam konteks ajaran ini pidana merupakan pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa). <sup>103</sup>

Maka tak mengherankan apabila pidana menurut ajaran pembalasan merupakan suatu tuntutan mutlak yang harus dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan atas kejahatan yang dilakukannya. Namun patut pula disebut bahwa tujuan dari ajaran absolut tidaklah semata-mata pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakukan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun masyarakat. 104

Ada beberapa macam pendapat yang memiliki dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

# 1. Pendapat dari sudut pandang Estetika

Pandangan estetika dikemukakan oleh Herbart, berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat tercapai atau terpulihkan,

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 31-38

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Jan Ramelink. 2003. Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hlm. 600

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> *Ibid*. Hlm 601

maka dari sudut pandang estetika harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan.<sup>105</sup>

## 2. Pendapat dari sudut pandang Ketuhanan

Bahwa pandangan ini mendasarkan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalaui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barangsiapa yang melanggarnya harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia yakni peemrintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap pelanggar terhadap keadilan Tuhan tersebut. Adapun penganut pandangan ini adalah Thomas Aquino, Stahl dan Rambonet. 106

## 2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelanggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti (afschrikking), memperbaiki (verbetering/reclasering), atau membinasahkan (onschadelijk maken). Lalu dibedakan prevensi umum (general preventie) dan prevensi khusus (special preventive). Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukkan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. 107

<sup>105</sup> Adami Chazawi. 2013. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm.
160

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> *Ibid*. Hlm 159

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 161-165

Dalam perkembangan muncul berbagai pendapat terhadap ajaran ini, salah satunya adalah Paul Anselm von Feuerbach. Bahwa von Feuerbach berpendapat sifat menakut-nakuti dari pidana, bukan terletak pada penjatuhan pidana *inkonkrito*, tetapi pada ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh khalayak umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh jiwa bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.

Pendapat yang dikemukakan oleh von Feuerbach ini dapat juga disebut dengan psychologische zwang atau paksaan psikologis. Sesuai dengan namanya, teori ini mendasarkan pada ancaman dalam peraturan perundang-undangan yang telah diketahui oleh masyarakat umum. Letak menakutkan pidana bukan pada penjatuhan pidana, melainkan pada ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh khalayak ramai. Maka dengan ancaman pidana yang diancamkan dalam peraturan perundang-undangan membuat masyarakat atau calon penjahat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Adapun prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan dari prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan/prevensi khusus: <sup>109</sup>

1. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> *Ibid*. Hlm 163-164

<sup>109</sup> Ibid. hlm. 165-166

- cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat kejahatan;
- 2. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi di takut-takuti dengan cara menjatuhkan pidanam penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya;
- 3. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki penjatuhan pidana harus berisfat membinasahkan atau membikin mereka tidak berdaya;
- 4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

## 3) Teori gabungan (*verenigingtheorien*)

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pendapat pertama yang menitikberatkan pada unsur pembalasan diantaranya adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang berisfat pembalasan dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Kemudian pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan selain Pompe adalah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan untuk mempertahankan tata tertib hukum.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> *Ibid*. hlm. 167

perbuatan yang diakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>111</sup>

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan penceghan khusus yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.

<sup>111</sup> Andi Hamzah. 2008. Opcit. Hlm 37

#### BAB 3

#### **PEMBAHASAN**

# 3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Perakara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS Yang Menyatakan Terdakwa Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan Dikaitkan Dengan Fakta-Fakta Di Persidangan

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karenanya delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat.

Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan "barangsiapa" atau "hij die". Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau hij die, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu, tidak jarang dalam beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik. Sebagai sebuah contoh perbuatan memegang tangan korban, membuang mayat dalam delik pembunuhan, tentu perbuatan pelaku yang

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 70

demikian ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang. Maka perlu adanya aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang demikian ini.

55 Pasal 62 **KUHP** Pasal dengan mengatur sampai tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Menurut Utrecht bahwa pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi. 113

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Di dalam putusan terdapat syarat formiil yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertimbangan. Bahwa pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pasal 183 KUHAP telah menentukan sistem pembuktian secara negatif. <sup>114</sup> Bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sebelum putusan dijatuhkan hakim memberikan argumentasinya

<sup>113</sup> *Ibid*. hlm 71

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Negatief wettelijke bewijstheorie merupakan sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubble en grondslag*) yaitu, pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan. Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256

terhadap suatu perkara yang kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana atas kesalahan itu.

Pada putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan parang.

Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu disusun kembali secara subsidaritas. Sehingga atas dasar hal tersebut hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua adalah sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

: Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair

: Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

: Terdakwa didakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai

barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebh dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan ayat (3) KUHP

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa *visum et repertum* dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dipersidangan adalah sebagai berikut:

- a) Telah terjadi pembunuhan pada tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Pasti Hia.
- b) Pelaku adalah terdakwa Yusman Telaumbanua bersama dengan saksi Rusula Hia dan pelaku yang lain yang masih belum tertangkap yakni Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi dan Jeni.
- c) Terdakwa Yusman Telaumbanua pernah tinggal di rumah korban Kolimarinus Zega
- d) Awal mula kejadian berawal dari salah seorang pelaku yaitu terdakwa Yusman Telaumbanua yang bekerja di rumah korban Kolimarinus Zega di tanah Karo menerangkan bahw aada tokek di Nias. Pada saat itu saksi Sada'arih Boru Maringga yang merupakan isteri dari korban Jimmy Trio Girsang sering berbincang-bincang dengan terdakwa mengenai masalah tokek tersebut sekitar bulan april 2012.
- e) Korban Kolimarinus Zega juga menanyakan tentang tokek kepada terdakwa Yusman Telaumbanua kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua menanyakan kepada abang iparnya yang bernama saksi Rusula Hia dan setelah tokek yang dimaksud ada barulah para korban (Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho) berangkat ke Nias.
- f) Terdakwa Yusman berhubungan dengan saksi Rusula Hia yang merupakan abang iparnya di Nias membicarakan tokek.
- g) Selanjutnya sakssi Rusula Hia juga sering berhubungan dengan saksi Sada'arih Br. Maringga dan korban Rugun Br. Haloho melalui handphone dan membicarakan masalah penjualan tokek tersebut bahkan saksi Rusula Hia

- pernah mengrim gambar tokek melalui handphone terdakwa Yusman Telaumbanua dan selanjutnya memperlihatkan foto tersebut kepada saksi Sada'arih Br. Maringga dan korban Rugun Br. Haloho. Sehingga selanjutnya berencana untuk pergi membeli tokek.
- h) Pada hari Minggu 22 April 2012 telah ada kesepakatan, pada hari Senin tanggal 23 April 2012 para korban akan berangkat ke Nias. Sehingga pada saat itu korban Jimmy Trio Girsang bersama dengan korban Kolimarinus Zega dan Rugun Br. Haloho berangkat ke Nias.
- i) Sesampainya di bandara Binaka Nias, para korban menumpang sebuah travel yang dikendarai oleh saksi Oka Iskandar Dinata Lase.
- j) Sekitar pukul 18.00 WIB saksi Oka Iskandar Dinata Lase berangkat bersama dengan para korban tersebut termasuk terdakwa Yusman Telaumbanua.
- k) Setelah sesampainya di Simpang Miga, terdakwa Yusman Telaumbanua menyuruh saksi Oka Iskandar Dinata Lase memberhentikan mobil. Kemudian saksi Oka Iskandar Dinata Lase berkata kepada terdakwa "kenapa disini berhentinya, kenapa bukan di bandara dibilang tadi kalau hanya sampai di Miga saja diantar", lalu terdakwa menjawab "tidak biasanya abang saya menjemput saya disini". Lalu penumpang yang lain bilang kepada terdakwa "kok berbelit-beli". Kemudian saksi tanyakan kepada perempuan yang juga penumpang saksi "bu bagaimana itu, kenapa bukan dari sana dibilang kalau hanya sampai disini saja?". Lalu ibu itu menjawab "tidak tahu mau arah kemana ini karena saya baru pertama kali disini."
- 1) Kemudian saksi Oka Iskandar Dinata Lase bilang kepada para korban agar diantar saja ke Moi, dan saksi Oka Iskandar Dinata lase melanjutkan perjalanan menuju Moi. Pada saat sampai di Simpang Faekhu terdakwa berkata kepada saksi Oka Iskandar Dinata Lase "bang kita kearah mana?" lalu saksi Oka Iskandar Dinata Lase menjawab "kita kearah Moi" dan terdakwa Yusman Telaumbanua mengatakan kepada saksi Oka Iskandar Dinata Lase "ini bukan jalannya, dan biasanya kalau abang iparnya menjemput di simpang Miga tadi."
- m) Kemudian mobil berputar arah dan kembali menuju Simpang Miga. Lalu

- memarkirkan mobil dan keluar dari mobil tersebut untuk menunggu yang menjemput datang.
- n) Saksi Oka Iskandar Dinata Lase kemudian membawa para korban ke Kota sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua tinggal di simpang Miga untuk menunggu yang menjemput.
- o) Sekitar 15 menit kemudian datang satu orang laki-laki dari arah Kota sambil mengendarai sepeda motor dan bertanya "mau kemana?", dan saksi menjawab "saya tidak kemana-mana, kenapa rupanya?", dan ianya menjawab "tidak apa-apa". Kemudian ianya mencagak sepeda motornya dan duduk di atasnya sambil memainkan HP dan sekitar satu menit datang sepeda motor tersebut tanpa memakai sandal dan sepeda motor tersebut penuh dengan lumpur.
- p) Sekitar pukul 20.00 WIB datang yang menjemput adalah Amosi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni.
- q) Kemudian terdakwa Yusman bertemu dengan korban Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho di depan SPBU Jl. Diponegoro sekitar pukul 20.30 WIB.
- r) Kemudian terdakwa dan korban Jimmy Trio Girsang dibonceng dibonceng oleh Amosi Hia, sedangkan korban Kolimarinus Zega dibonceng oleh Ama Fandi Hia dan korban Rugun Br. Haloho dibonceng oleh Ama Pasti Hia.
- s) Kemudian mereka sampai di Tugala Oyo sekitar Pukul 02.00 WIB pagi hari
- t) Setelah sesampainya di Tugala Oyo, para korban dan ang lainnya tidak berhenti di rumah saksi Rusula Hia tetapi langsung dibawa menuju hutan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni saat itu.
- u) Sekitar pukul 20.00 WIB Jenpriadi Zega sempat menelpon korban Kolimarinus Zega dan menurut penjelasan korban saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat yang akan dituju dengan mengendarai ojek.
- v) Korban Kolimarinus Zega terakhir kali menelpon keluarga yang ada di Karo sekitar pukul 21.00 WIB dan mengatakan bahwa mereka sudah kesasar dan setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB tidak ada komunikasi lagi sampai besoknya.

- w) Keluarga korban juga berusaha menghubungi saksi Rusula Hia tetapi tidak pernah tersambung.
- x) Korban dihubungi terakhir kali sekitar pukul 22.00 WIB namun kontak sinyal tidak dapat terhubung.
- y) Pada bulan September 2012 pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua dikabarkan berada diperkebunan PT. Torganda Kecamatan Tembusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- z) Berdasarkan keterangan terdakwa Yusman Telaumbanua dan saksi Rusula Hia cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pertama kali pelaku Jeni membacokkan sebilah parang ke kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah;
  - ii. Kemudian saksi Rusula Hia mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkalikali dan begitu juga pelaku Ama Pasti Hia mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah. Lalu saksi Rusula menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban;
  - iii. Kemudian pelaku Amosi Hia dan pelaku Ama Fandi menusuk perut Rugun Boru Haloho dengan sebilah pisau yang digunakan oleh masingmasing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia menikam perut Rugun Boru Haloho dari depan, dan pelaku Ama Fandi Hia menikam perut Rugun Boru Haloho dari samping sebelah kanan.
  - iv. Setelah para korban meninggal dunia, lalu terdakwa diperintahkan oleh pelaku Jeni untuk membuang mayat ke dalam jurang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat *visum et repertum*. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan dakwaan penuntut umum. Oleh karena penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif maka hakim dapat memilih

salah satu dari kedua dakwaan tersebut. Bahwa hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang pertama. Adapun dalam dakwaan pertama oleh penuntut umum disusun kembali secara subsidaritas. Oleh karenanya untuk pertama kali hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair. Dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Direncanakan lebih dulu;
- d) Menghilangkan nyawa orang lain;
- e) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS terhadap unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

#### a) Unsur Barangsiapa

Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar yang hadir dimuka sidang adalah

terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawas. Sehingga pendapat hakim yang menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

#### b) Unsur Dengan Sengaja/Opzettelijk

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Bahwa unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Bahwa hakim berpendapat kesengajaan pada diri pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun fakta-fakta yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan adalah sebagai berikut:

- Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Boru Haloho dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula.
- 2) Adanya jumlah frekuensi bacokan, yang mana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-kali sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban. Kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dengan

menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.

- 3) Kemudian sasaran dari bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.
- 4) Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.
- 5) Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Sehingga menurut hakim unsur ini telah terpenuhi.

#### c) Unsur Direncanakan Lebih Dahulu

Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Lebih lanjut hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu yakni:

- 1) Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu;
- 2) Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
- 3) Untuk dilaksanakan juga secara tenang.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim berpendapat bahwa terdapat serangkaian peristiwa tentang adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain:

- 1) Berawal dari keberangkatan para korban ke Nias untuk membeli tokek dimana menurut informasi yang mereka dapat harga tokek di Nias cukup mahal dan informasi itu para korban dapat dari terdakwa Yusman Telaumbanua hingga selanjutnya pembicaraan tentang pembelian tokek oleh para korban melalui perantaraan terdakwa Yusman Telaumbanua dan saksi Rusula Hia.
- Sudah ada kesiapan dari terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia serta para pelaku yang lain untuk menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan mengantarkan para korban ke Tugala Oyo;
- 3) Terdakwa Yusman Telaumbanua sudah beberapa hari terlebih dahulu sampai ke Nias sebelum tibanya para korban meskipun dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dirinya pulang untuk melihat keluarganya yang sakit akan tetapi setelah beberapa lama terdakwa Yusman Telaumbanua tidak kembali ke Kabanjahe tetapi pergi ke daerah propinsi Riau dan bekerja disana sampai dengan ditangkap;
- 4) Saksi Rusula Hia memberitahukan kepada pelaku lainnya tentang kedatangan para korban untuk membeli tokek di Nias
- 5) Para pelaku sudah mempersiapkan pisau dan parang yang akan digunakan dimana memang sudah ada diselipkan dipinggang sehingga pada saat dilakukan pembunuhan.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim dalam pertimbangannya berpandangan bahwa sebagai berikut:

- 1) Adanya waktu yang cukup yakni sekitar bulan Maret 2012, tanggal 23 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan pebuatannya dan memikirkan bagaimana cara melakukan perbuatannya.
- 2) Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yang dibuktikan melalui saksi Rusula Hia yang memberitahukan maksudnya kepada Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni. Sedangkan terdakwa sebagai perantara langsung ikut menjemput korban di bandara Binaka Nias.
- 3) Meskipun terdakwa dalam keterangannya mengakui tidak ikut membacok/menusuk atau melukai korban dan hanya berperan saat membuang mayat korban kedalam jurang, tidak serta merta perbuatan terdakwa menjadi tidak terbukti.
- 4) Ada gambaran pola kerja yang sistematis, juga tergambar secara jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak

mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu.

Menurut pertimbangan hakim pada unsur ini dinyatakan bahwa terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Maka dengan kata lain niat telah ada dalam diri pelaku pembunuhan sejak timbulnya niat tersebut hingga pelaku melaksanakan niat tersebut terdapat waktu yang cukup, yang tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu panjang. Sehingga dengan adanya tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan atau tidak melakukan, serta dapat memikirkan kembali bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga menurut hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi

## d) Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsurunsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Bahwa menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukti lain berupa *Visum Et Repertum* serta barang bukti lainnya. Sehingga telah cukup meyakinkan bahwa adanya kematian yakni dengan ditemukannya tulang belulang.

Berdasarkan hasil forensik menunjukkan bahwa tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda dengan usia sekitar 6-8 bulan dengan kondisi tulang belulang yang tidak lengkap tidak utuh yakni:

- 1) Individu A, berjenis kelamin laki-laki, tinggi 163,36 cm 171,86 cm dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga pendarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.
- 2) Individu B, berjenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm 161, 13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga

- pendarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.
- 3) Individu C, berjenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang tidak lengkap dan tidak utuh.
- e) Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan

Hakim berpendapat mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, bahwa turut serta adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan. Lebih lanjut hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Adapun peran terdakwa menurut hakim dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

- Dalam tahap persiapan terdakwa menjadi perantara dalam rencana pembelian tokek di Nias sehingga para korban datang ke Nias. Terdakwa juga menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan membawanya sampai ke Tugala Oyo Kab. Nias Utara.;
- ii. Dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga ada ditempat saat para pelaku yang lain melakukan penusukan/pembacokan korban dan terdakwa ikut aktif membuang mayat para korban ke dalam jurang bersama dengan pelaku lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdapat suatu kenyataan bahwa ada kesadaran antara pelaku yang satu dengan yang lain untuk bekerja sama, kemudian adanya keterlibatan pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana meskipun tidak disyaratkan bahwa pelaku harus memenuhi semua unsur pidana. Selain itu terdapat suatu fakta bahwa perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain sama-sama memiliki kesadaran untuk bekerja sama. Memandang dari perbuatan para pelaku yakni saksi Rusula Hia, dengan para pelaku yang lain yakni Amosi Hia, Ama Fandi Hia,

Ama Pasti Hia dan Jeni yang membacokkan atau menusukkan parang dan/atau pisau ke arah tubuh para korban dapat disimpulkan telah ada perbuatan yang mengakibatkan kematian. Sehingga hakim berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS sebagaimana telah penulis uraikan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa istilah secara bersama-sama yang digunakan oleh hakim tidak lah tepat dipandang menurut fakta-fakta dipersidangan dan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dalam keturutsertaan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ada kematian dari para korban yakni Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho yang diakibatkan oleh perbuatan para pelaku yakni terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia dan pelaku-pelaku yang lain yakni Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni. Oleh karena perbuatan dilakukan lebih dari satu orang maka perbuatan para pelaku termasuk dalam delik penyertaan. Sehingga atas dasar fakta-fakta tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama.

Dalam Pasal 55 KUHP mengatur tentang pelaku-pelaku dalam keturutsertaan. Pelaku-pelaku tersebut dipandang oleh KUHP sebagai pelaku yang memiliki beban pertanggungjawaban pidana yang sama dengan pelaku tunggal. Meskipun perbuatan pelaku-pelaku keturutsertaan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP akan tetapi pelaku-pelaku tersebut dapat

dibebeni pertanggungjawaban pidana dan atas perbuatan para pelaku tersebut mereka dapat dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pelaku tunggal. Adapun rumusan dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - (1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - (2). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2. Terhadap Penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dilakukan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menurut rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP, diketahui terdapat bentuk-bentuk keturutsertaan yang diantaranya dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan yang turut serta melakukan (*medeplegen*). Lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur mengenai penganjuran dalam tindak pidana (*uitlokken*). Dalam doktrin hukum pidana bentuk-bentuk keturutsertaan tersebut memiliki kedudukan peran yang berbeda-beda dalam melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun saling berbeda perbuatan para pelaku tersebut saling melengkapi satu sama lain, yang tanpa perbuatan pelaku-pelaku tersebut tindak pidana tidak akan dapat diselesaikan.

Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam pertimbangannya hakim berpendapat telah ada perbuatan yang mengakibatkan kematian yang sebelumnya telah direncanakan lebih dulu, perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dan masing-masing pelaku memiliki kesadaran dalam bekerja sama. Atas dasar hal tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terhadap para korban yakni Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku mengakibatkan kematian bagi para korban yang disebabkan karena bacokan dan tusukan dengan menggunakan pisau

dan/atau parang yang diarahkan pada bagian-bagian tubuh yang vital sehingga mengakibatkan kematian seketika pada diri korban.

Berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdapat serangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan para pelaku lainnya. Adapun perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya adalah sebagai berikut:

### 1) Pada tahap persiapan:

- a) Terdakwa Yusman Telaumbanua bertindak sebagai perantara antara saksi Rusula Hia dengan para korban. Selanjutnya, setelah ada kesepakatan dan para korban berangkat menuju Nias terdakwa menjemput para korban di Bandara Binaka Nias yang beberapa hari sebelumnya terdakwa telah ada di Nias karena menjenguk orang tuanya yang sakit. Selanjutnya, terdakwa mengantarkan para korban menuju desa Tugala Oyo yang sebelumnya dari bandara Binaka Nias terdakwa beserta para korban berangkat menggunakan travel yang dikendarai oleh saksi Oka Iskandar Dinata Lase dan kemudian sempat berganti kendaraan yang dikendarai oleh para pelaku yakni Amosi Hia, Ama Pasti, dan Ama Fandi dengan menggunakan sepeda motor yang telah dihubungi oleh saksi Rusula Hia
- b) Perbuatan saksi Rusula Hia pada tahap persiapan adalah pada saat saksi Rusula Hia saling berkomunikasi dengan para korban melalui handphone, saksi sempat mengirimkan foto bergambar tokek melalui handphone terdakwa. Kemudian pada saat para korban sampai di Nias, saksi menghubungi tukang ojek yakni Amosi Hia yang kemudian bersama-sama dengan rekannya yang lain ikut menjemput para korban di bandara Binaka Nias.

#### 2) Pada tahap pelaksanaan:

- a) Bahwa pertama kali pelaku Jeni membacokkan sebilah parang ke kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah;
- b) Kemudian saksi Rusula Hia mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku Ama Pasti Hia mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah. Lalu saksi Rusula menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban;
- c) Kemudian pelaku Amosi Hia dan pelaku Ama Fandi menusuk perut Rugun Boru Haloho dengan sebilah pisau yang digunakan oleh masingmasing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia menikam perut Rugun Boru Haloho dari depan, dan pelaku Ama Fandi Hia menikam perut Rugun Boru Haloho dari samping sebelah kanan.
- d) Setelah para korban meninggal dunia, lalu terdakwa diperintahkan oleh pelaku Jeni untuk membuang mayat ke dalam jurang.

Berdasarkan perbuatan terdakwa dan para pelaku tersebut menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Dikaitkan pula dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kesatu primair. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama. Padahal menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dirumuskan tentang adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang bentuk-bentuk dalam keturutsertaan yang masing-masing bentuk memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Bentuk-bentuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doenplegen), yang turut serta melakukan (medeplegen). Bentuk yang melakukan (plegen) adalah bentuk penyertaan yang mana perbuatan pelaku dalam bentuk ini memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana halnya dengan pelaku tunggal. Namun bentuk ini mensyaratkan bahwa perlu adanya keterlibatan pelaku yang lain. Sehingga dalam bentuk plegen pelaku tindak pidana harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kemudian dalam bentuk kedua adalah yang menyuruh melakukan (doenplegen), bahwa yang dimaksud dengan bentuk ini dalam M.v.T W.v.S Belanda adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lian itu berbuat tanpa kesengajaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. 115 Berdasarkan penjelasan dalam M.v.T W.v.S Belanda telah menunjukkan bahwa pelaku doenplegen atau doenpleger tidak bertindak secara langsung melainkan melalui tangan orang lain yang bertindak sebagai alat. Pelaku berkedudukan sebagai manus domina sedangkan orang yang bertindak sebagai alat berkedudukan sebagai manus ministra. Selanjutnya, pada bentuk ketiga yakni yang turut serta melakukan (medeplegen) adalah pelaku-pelaku tindak pidana baik mereka yang memenuhi

<sup>115</sup> Adami Chazawi. 2014. Opcit. Hlm. 88

seluruh unsur-unsur tindak pidana maupun yang hanya sebagian saja memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Bertolak dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan untuk menunjukkan adanya perbuatan keturutsertaan. Menurut penulis hal tersebut tidaklah tepat, karena dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak menyebutkan adanya perbuatan "secara bersama-sama". Selain itu dalam praktiknya perbuatan turut serta tidak selalu dilakukan secara bersamaan. Terkadang perbuatan pelaku-pelaku dalam bentuk turut serta dilakukan secara bergantian yang mana dari rangkaian perbuatan perbuatan para pelaku tersebut menghasilkan suatu tindak pidana.

Dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS, telah ternyata perbuatan para pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan. Pada tahap pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku terhadap para korban Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang dan Rugun Boru Haloho. Adapun perbuatan para pelaku adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pertama kali pelaku Jeni membacokkan sebilah parang ke kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah;
- b) Kemudian saksi Rusula Hia mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku Ama Pasti Hia mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah. Lalu saksi Rusula menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban;
- c) Kemudian pelaku Amosi Hia dan pelaku Ama Fandi menusuk perut Rugun Boru Haloho dengan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia menikam perut Rugun Boru Haloho dari depan, dan pelaku Ama Fandi Hia menikam perut Rugun Boru Haloho dari samping sebelah kanan.
- d) Setelah para korban meninggal dunia, lalu terdakwa diperintahkan oleh pelaku Jeni untuk membuang mayat ke dalam jurang.

Berdasarkan rangkain peristiwa tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tidak dilakukan secara bersamaan melainkan secara bergantian melakukan perbuatannya yakni dengan membacok atau menusuk kepada para korban dengan menggunakan pisau dan/atau parang. Maka dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang perbuatan turut serta (medeplegen), tidak menyebutkan adanya perbuatan secara bersama-sama. Karena sejatinya perbuatan pelaku medeplegen atau medepleger memang tidak melulu berbicara tentang perbuatan pelaku penyertaan yang melakukan perbuatannya secara bersamaan melainkan terkadang perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian yang mana perbuatan-perbuatan para pelaku tersebut menghasilkan suatu rangkaian tindak pidana. Maka pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai.

Selanjutnya, mengenai kedudukan terdakwa Yusman Telaumbanua dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagai pelaku turut serta sebagaimana dalam pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS, penulis akan memberikan analisis. Sebelumnya penulis akan menganalisa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun analisa penulis terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan yang dilakukan secara turut serta adalah sebagai berikut:

## a) Unsur barangsiapa;

Menurut hakim unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua adalah subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu benar yang dihadirkan adalah terdakwa Yusman Telaumbanua sebagaimana identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Maka unsur barangsiapa dalam pasal ini telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

#### b) Unsur dengan sengaja;

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Bahwa unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Bahwa hakim berpendapat kesengajaan pada diri pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun fakta-fakta yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Boru Haloho dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula.
- 2) Adanya jumlah frekuensi bacokan, yang mana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkalikali sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban. Kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.

- 3) Kemudian sasaran dari bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.
- 4) Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.
- 5) Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Sehingga menurut hakim unsur ini telah terpenuhi.

Sebagaimana pendapat hakim tersebut di atas bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku. Selain itu ada hubungan antara sikap batin pelaku yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, yang mana akibat tersebut dilarang oleh undang-undang.

Bertolak dari pengertian "dengan sengaja" sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan. Terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku yang bernama Jeni (DPO) membacokkan parang ke kepala korban Jimmy Trio Girsang dari belakang secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Kemudian saksi Rusula Hia membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega berkali-kali, demikian pula halnya dengan Ama Pasti Hia (DPO) yang membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega berkali-kali. Selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha

korban. Kemudian pelaku Amosi Hia (DPO) menikam perut korban Rugun Br. Haloho dari depan dengan menggunakan pisau secara berkali-kali, demikian pula pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut korban Rugun Br. Haloho dari sebelah kanan sehingga pada saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.

Berdasarkan dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesengajaan dari para pelaku. Kesengajaan dari para pelaku diwujudkan melalui perbuatan para pelaku, yakni dengan cara membacok atau menusuk dengan menggunakan pisau dan/atau parang. Selain itu bacokan atau tusukan dilakukan secara berkalikali dan ditujukan pada bagian-bagian vital seperti kepala, leher, perut, dan punggung. Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan-perbuatan para pelaku mengakibatkan adanya kematian bagi para korban yakni Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho.

Berdasarkan hal tersebut di atas para pelaku memiliki kesadaran, dengan ditusukkan atau dibacokkannya pisau dan/atau parang, ke arah tubuh para korban yakni pada bagian kepala, leher, perut dan punggung dapat mengakibatkan kematian. Sehingga hal mengindikasikan bahwa para pelaku memang menyadari serta menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut berupa pembacokan atau penusukan dengan menggunakan pisau dan/atau parang yang diarahkan pada bagian-bagian vital pada tubuh para korban Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kematian bagi para korban. Sehingga ada hubungan kausalitas antara perbuatan para pelaku yakni saksi Rusula Hia, beserta para pelaku yang lain dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya korban Kolimarinus Zega, Rugun Br. Haloho, dan Jimmy Trio Girsang.

Adapun perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa berada di tempat kejadian. Setelah peristiwa pembunuhan terjadi, yang para pelaku yakini kematian para korban, hal ini ditunjukkan dari tubuh para korban yang tidak lagi bergerak setelah dibacok atau ditusuk oleh para pelaku. Barulah terdakwa bersama dengan pelaku yang lain membuang mayat tersebut ke jurang. Dengan kata lain terdakwa melakukan

perbuatan secara aktif ketika para korban telah mati, yang sebelumnya terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun. Akan tetapi menurut hakim dalam diri terdakwa terdapat adanya niat, kehendak dan maksud untuk menghilangkan nyawa para korban.

Berdasarkan doktrin tentang *opzettelijk* dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas serta dikaitkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa, penulis berpendapat bahwa meskipun dalam hal ini terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian bagi para korban, entah itu menusuk atau mambacok sebagaimana dilakukan oleh para pelaku yang lain ataupun hanya sekedar melukai. Namun perbuatan terdakwa berupa diamnya terdakwa serta membuang mayat telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho meninggal dunia. Sehingga menurut penulis terdapat kesengajaan dalam perbuatan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Maka pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdapat unsur dengan sengaja dalam perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan telah terpenuhi.

## c) Unsur direncanakan lebih dahulu;

Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Lebih lanjut hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu yakni:

- 1. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu;
- 2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
- 3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim berpendapat terdapat serangkaian peristiwa tentang adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain:

1. Berawal dari keberangkatan para korban ke Nias untuk membeli tokek dimana menurut informasi yang mereka dapat harga tokek di Nias cukup mahal dan informasi itu para korban dapat dari terdakwa Yusman

Telaumbanua hingga selanjutnya pembicaraan tentang pembelian tokek oleh para korban melalui perantaraan terdakwa Yusman Telaumbanua dan saksi Rusula Hia.

- 2. Sudah ada kesiapan dari terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia serta para pelaku yang lain untuk menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan mengantarkan para korban ke Tugala Oyo;
- 3. Terdakwa Yusman Telaumbanua sudah beberapa hari terlebih dahulu sampai ke Nias sebelum tibanya para korban meskipun dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dirinya pulang untuk melihat keluarganya yang sakit akan tetapi setelah beberapa lama terdakwa Yusman Telaumbanua tidak kembali ke Kabanjahe tetapi pergi ke daerah propinsi Riau dan bekerja disana sampai dengan ditangkap;
- 4. Saksi Rusula Hia memberitahukan kepada pelaku lainnya tentang kedatangan para korban untuk membeli tokek di Nias
- 5. Para pelaku sudah mempersiapkan pisau dan parang yang akan digunakan dimana memang sudah ada diselipkan dipinggang sehingga pada saat dilakukan pembunuhan.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim dalam pertimbangannya berpandangan bahwa sebagai berikut:

- 1) Adanya waktu yang cukup yakni sekitar bulan Maret 2012, tanggal 23 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan pebuatannya dan memikirkan bagaimana cara melakukan perbuatannya.
- 2) Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yang dibuktikan melalui saksi Rusula Hia yang memberitahukan maksudnya kepada Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni. Sedangkan terdakwa sebagai perantara langsung ikut menjemput korban di bandara Binaka Nias.
- 3) Meskipun terdakwa dalam keterangannya mengakui tidak ikut membacok/menusuk atau melukai korban dan hanya berperan saat membuang mayat korban kedalam jurang, tidak serta merta perbuatan terdakwa menjadi tidak terbukti.
- 4) Ada gambaran pola kerja yang sistematis, juga tergambar secara jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu.

Menurut pertimbangan hakim di atas bahwa dikatakan terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Maka dengan kata lain niat telah ada dalam diri pelaku

pembunuhan sejak timbulnya niat tersebut hingga pelaku melaksanakan niat tersebut terdapat waktu yang cukup, yang tidak terlalu pendek dan juga tidak pula terlalu panjang. Sehingga dengan adanya tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan atau tidak melakukan, serta dapat memikirkan kembali bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui sebagai berikut:

- 1) Para korban berangkat menuju Nias setelah mendapat informasi tentang adanya tokek yang memiliki nilai tinggi, setelah para korban saling berkomunikasi dengan saksi Rusula Hia melalui perantaraan terdakwa Yusman Telaumbanua selama sekitar bulan Maret 2012.
- 2) Para korban berangkat menuju Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012. Sebelum para korban berangkat, terdakwa beberapa hari sebelumnya sudah berada di Nias, karena menurut keterangan terdakwa keluarganya sedang sakit. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 para korban berangkat ke Nias pada pukul 04.00 WIB.
- 3) Sesampainya di bandara Binaka Nias, para korban kemudian menggunakan jasa travel yang dikendarai oleh saksi Oka Iskandar Dinata Lase. Bahwa terdakwa saat itu sudah berada di bandara Binaka Nias untuk menjemput para korban.
- 4) Kemudian pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan para korban berangkat menuju desa Tugala Oyo menggunakan jasa travel yang dikendarai saksi Oka Iskandar Dinata Lase.
- 5) Setelah sampai di simpang Miga terdakwa meminta saksi Oka Iskandar Dinata Lase untuk memberhentikan mobilnya. Mobil tersebut sempat berputar balik dan kemudian terdakwa berhenti di simpang Miga menunggu jemputan yang disediakan oleh abang iparnya yakni saksi Rusula Hia. Sedangkan para korban dibawa kembali ke kota oleh saksi Oka Iskandar Dinata Lase.
- 6) Sekitar kurang lebih 15 menit atau sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama para penjemput datang menjemput para korban di depan SPBU di Jalan Diponegoro. Setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB para korban bersama dengan terdakwa dengan menggunakan tukang ojek tersebut yang dikendarai oleh pelaku Amosi Hia, Ama Fandi Hia, dan Ama Pasti Hia berangkat menuju desa Tugala Oyo dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu terdakwa Yusman dan korban Jimmi Trio Girsang dibonceng oleh Amosi Hia, korban Kolimarinus Zega dibonceng Ama Fandi sedangkan Rugun Br. Haloho dibonceng Ama Pasti.
- 7) Pada pukul 02.00 WIB para korban bersama terdakwa yang dibonceng oleh para pelaku yang lain tiba di desa Tugala Oyo. Sesampainya di Tugala Oyo ternyata mereka tidak diberhentikan di rumah saksi Rusula Hia tetapi langsung melewati rumah saksi Rusula Hia dan kemudian dibawa menuju hutan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni. Sehingga pada saat itu terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Rusula Hia, bersama

dengan pelaku lainnya yakni Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, dan Jeni dengan cara pertama kali pelaku Jeni membacok kepala Jimmy Trio Girsang dari arah belakang secara berkali-kali hingga korban terjatuh. Kemudian saksi Rusula Hia membacokkan parang ke arah leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali demikian pula pelaku Ama Pasti Hia membacokkan parang ke arah punggung korban Kolimarinus Zega sehingga setelah itu korban terjatuh ke tanah dan kemudian oleh saksi Rusula Hia menusukkan parangnya ke arah paha korban. Kemudian pelaku Amosi Hia dan Ama Fandi menusukkan pisau ke arah perut korban Rugun Br. Haloho secara berkali-kali. Bahwa pelaku Amosi Hia menusuk perut Rugun dari depan dan kemudian pelaku Ama Fandi menusukkan pisau dari arah samping sebelah kanan sehingga setelah itu korban terjatuh ke tanah dan tidak bergerak sama sekali.

8) Setelah kejadian tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Rusula Hia dengan pelaku-pelaku lainnya membuang mayat korban ke jurang. Bahwa kemudian pelaku Ama Fandi Hia memotong leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari tubuhnya, kemudian pelaku Jeni memotong leher korban Kolimarinus Zega hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian membakar tubuh ketiga korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian tentang unsur direncanakan terlebih dahulu dalam doktrin hukum pidana, bahwa adanya niat dari para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban. Setelah mendengar para korban berencana membeli tokek dengan nilai yang cukup tinggi. Maka niat para pelaku ditujukan untuk mendapatkan uang hasil penjualan tokek tersebut. Kemudian para pelaku merencanakan sejumlah perbuatan untuk menghilangkan nyawa para korban. Maka jika dilihat waktu antara perbincangan tentang tokek hingga terjadinya pembunuhan terdapat waktu yang cukup yakni sekitar bulan Maret 2012, kemudian pada tanggal 23 April 2012 serta pada tanggal 24 April 2012, sejak timbulnya niat hingga para pelaku menjalankan rencananya.

Kemudian setelah direncanakan dengan matang para pelaku dengan siap menjemput para korban dan mengantarkan para korban ke sebuah tempat yang dikatakan sebagai tempat untuk mengambil tokek sebagaimana yang telah dijanjikan. Namun sebelumnya para pelaku yang lain yakni Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi dan Jeni telah menyiapkan senjata tajam yang telah diselipkan di punggungnya. Sehingga hal tersebut memudahkan para pelaku untuk melakukan pembunuhan. Bahwa dalam hal ini terdakwa berperan sebagai perantara antara

para korban dengan saksi Rusula Hia, kemudian terdakwa menjemput para korban di bandara Binaka Nias, setelah itu bersama-sama dengan pelaku yang lain terdakwa mengantarkan para korban dari kota Gunung Sitoli menuju desa Tugala Oyo dengan menggunakan sepeda motor. Sehingga dalam hal ini terdakwa memiliki kontribusi baik sebelum tindak pidana itu terjadi, maupun saat dan/atau setelah tindak pidana itu terjadi. Berdasarkan hal tersebut unsur direncanakan lebih dahulu telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan telah terpenuhi.

## d) Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsurunsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Bahwa menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukti lain berupa *Visum Et Repertum* serta barang bukti lainnya. Sehingga telah cukup meyakinkan bahwa adanya kematian yakni dengan ditemukannya tulang belulang.

Berdasarkan hasil forensik menunjukkan bahwa tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda dengan usia sekitar 6-8 bulan dengan kondisi tulang belulang yang tidak lengkap tidak utuh yakni:

- 1. Individu A, berjenis kelamin laki-laki, tinggi 163,36 cm 171,86 cm dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga pendarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.
- 2. Individu B, berjenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm 161, 13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga pendarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.
- 3. Individu C, berjenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang tidak lengkap dan tidak utuh.

Berdasarkan barang bukti berupa surat *visum et repertum* sebagaimana termuat dalam putusan, serta dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan telah ada kematian terhadap ketiga korban yakni Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho. Kematian ketiga korban dikaitkan dengan fakta-fakta

dipersidangan disebabkan oleh perbuatan para pelaku yakni saksi Rusula Hia, bersama dengan pelaku Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni dengan cara membacok atau menusuk dengan menggunakan pisau dan/atau parang. Sehingga karena perbuatan para pelaku yakni menusuk atau membacok dengan menggunakan pisau dan/atau parang yang diarahkan pada bagian vital tubuh korban sehingga mengakibatkan kematian bagi para korban.

Dalam hal perbuatan terdakwa, sebagaimana telah di uraikan di atas dalam unsur-unsur sebelumnya dan menurut fakta-fakta dipersidangan sebagaimana termuat dalam putusan. Maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yakni pada saat persiapan, terdakwa bertindak sebagai perantara, penjemput dan pengantar. Kemudian pada saat pelaksanaan tindak pidana perbuatan terdakwa dilakukan setelah para korban mati yakni dengan membuang mayat para korban.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni:<sup>116</sup>

- 1. Adanya wujud perbuatan;
- 2. Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Bertolak dari ajaran tersebut di atas dalam hal adanya wujud perbuatan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dalam tahap persiapan terdakwa bertindak sebagai perantara, penjemput serta sebagai pengantar. Dalam tahap pelaksanaan perbuatan terdakwa secara aktif yakni membuang mayat para korban setelah para korban dibacok atau ditusuk dengan pisau dan/atau parang oleh pelaku lainnya. Kemudian ada kematian, hal ini ditunjukkan dengan adanya bekas tulang belulang, dan menurut hasil forensik ditemukan adanya tanda-tanda dari penyebab kematian pada tulang belulang tersebut, serta dikaitkan dengan pengakuan saksi Rusula Hia dan terdakwa Yusman Telaumbanua.

Selanjutnya telah ada wujud perbuatan dari pelaku dalam peristiwa tersebut dan ada kematian dari para korban. Maka dikaitkan dengan ajaran dalam hukum pidana tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, syarat ketiga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 57

mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yakni kematian. Menurut penulis antara perbuatan terdakwa yang bertindak sebagai perantara, penjemput dan pengantar pada saat persiapan tindak pidana dan pada saat pelaksanaan terdakwa secara aktif membuang tubuh para korban setelah dibacok atau ditusuk oleh para pelaku lainnya dikaitkan dengan akibat dari perbuatan yakni kematian, tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa tersebut dengan kematian para korban. Sehingga pertimbangan majelis hakim yang menyatakan adanya kematian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa menurut penulis telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan apabila dikaitkan dengan perbuatan saksi Rusula Hia dan pelaku lainnya, namun dipandang dari perbuatan terdakwa penyebab kematian bukan berasal dari perbuatan korban.

e) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Hakim berpendapat mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, bahwa turut serta adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan. Lebih lanjut hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Adapun peran terdakwa menurut hakim dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

- Dalam tahap persiapan terdakwa menjadi perantara dalam rencana pembelian tokek di Nias sehingga para korban datang ke Nias. Terdakwa juga menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan membawanya sampai ke Tugala Oyo Kab. Nias Utara.;
- ii. Dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga ada ditempat saat para pelaku yang lain melakukan penusukan/pembacokan korban dan

terdakwa ikut aktif membuang mayat para korban ke dalam jurang bersama dengan pelaku lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat suatu kenyataan bahwa ada kesadaran antara pelaku yang satu dengan yang lain untuk bekerja sama, kemudian adanya keterlibatan pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana meskipun tidak disyaratkan bahwa pelaku harus memenuhi semua unsur pidana. Selain itu terdapat suatu fakta bahwa perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain sama-sama memiliki kesadaran untuk bekerja sama. Memandang dari perbuatan para pelaku yakni saksi Rusula Hia, dengan para pelaku yang lain yakni Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni yang membacokkan atau menusukkan parang dan/atau pisau ke arah tubuh para korban dapat disimpulkan telah ada perbuatan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan secara lebih rinci perbuatanperbuatan para pelaku dan kemudian dikaitkan dengan ajaran penyertaan untuk
mengetahui kedudukan masing-masing pelaku dalam penyertaan. Bahwa pertama
kali pelaku Jeni membacokkan parangnya ke kepala korban Jimmy Trio Girsang
secara berkali-kali hingga korban jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Maka
dikaitkan dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana perbuatan pelaku Jeni
sebagai pelaku pelaksana (pleger). Menurut penulis bahwa bacokan yang
diarahkan pelaku Jeni ke kepala korban Jimmy Trio Girsang yang dilakukan
secara berkali-kali dari arah belakang menyebabkan kematian seketika dari
korban, maka perbuatan pelaku memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal
340 KUHP. Sehingga kedudukan pelaku Jeni menurut ajaran penyertaan adalah
sebagai pelaku pelaksana atau pleger.

Kemudian, adapun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lainnya yakni saksi Rusula Hia, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, dan pelaku Ama Fandi, bahwa masing-masing perbuatan pelaku sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta menunjukkan bahwa kematian korban Kolimarinus Zega setelah di bacok dengan parang oleh saksi Rusula Hia dan selanjutnya oleh pelaku Ama Pasti Hia membacokkan parang ke arah punggung korban, setelah itu dilanjutkan

lagi oleh saksi Rusula Hia yang menusukkan parang ke arah paha korban. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab kematian korban Kolimarinus Zega bisa disebabkan oleh bacokan saksi Rusula Hia yang pertama kali, atau oleh bacokan yang dilakukan oleh Ama Pasti Hia ke punggung korban Kolimarinus Zega atau setelahnya ketika saksi Rusula Hia menusukkan parang ke arah paha korban Kolimarinus Zega. Melihat fakta tersebut bahwa perbuatan masing-masing pelaku memberikan kontribusi pada kematian korban Kolimarinus Zega, baik penyebab kematian itu disebabkan oleh bacokan dan tusukan dari saksi Rusula Hia atau berasal dari bacokan pelaku Ama Pasti ke arah punggung korban. Maka jika dikaitkan dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana perbuatan saksi Rusula Hia dan pelaku Ama Pasti Hia termasuk sebagai pelaku turut serta (medepleger).

Demikian pula perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Amosi Hia dan pelaku Ama Fandi Hia dengan menusuk dan menikam perut korban Rugun Br. Haloho dengan menggunakan pisau. Dalam fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku Amosi Hia dan pelaku Ama Fandi Hia yang masing-masing pelaku Amosi Hia menusuk perut korban Rugun Br. Haloho dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia menusuk perut korban Rugun Br. Haloho dari samping sebelah kanan. Sehingga karena perbuatan para pelaku, korban Rugun Br. Haloho jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Maka menurut penulis perbuatan para pelaku tersebut dikaitkan dengan ajaran penyertaan termasuk sebagai perbuatan turut serta (medeplegen).

Adapun terhadap perbuatan terdakwa, melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam tahap persiapan adalah bertindak sebagai perantara, kemudian menjemput para korban di bandara Binaka Nias dan kemudian mengantarkan para korban menuju desa Tugala Oyo. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan terdakwa berada di tempat kejadian, namun secara aktif perbuatan terdakwa dilakukan setelah para korban meninggal dunia yakni dengan membuang mayat para korban.

Dalam ajaran penyertaan sebagaimana telah disyaratkan bahwa ada keterlibatan pelaku dalam tahap pelaksanaan, disamping itu adanya kesadaran bekerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain, penulis berpendapat bahwa dilihat dari wujud perbuatan terdakwa yakni membuang mayat para korban setelah korban meninggal dunia, sesungguhnya perbuatan menghilangkan nyawa itu telah selesai dilakukan. Menurut penulis berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidaklah tepat apabila perbuatan terdakwa tersebut dianggap sebagai perbuatan turut serta. Apabila pelaku dikatakan sebagai pelaku turut serta setidaknya pelaku melakukan perbuatan yang memiliki kontribusi terhadap kematian para korban. Melihat lebih jauh bahwa perbuatan terdakwa pada tahap persiapan yang bertindak sebagai perantara, penjemput lalu kemudian mengantarkan kemudian pada saat pelaksanaan terdakwa berada ditempat kejadian dan berbuat secara aktif dengan membuang mayat para korban ke dalam jurang. Maka tidaklah tepat apabila perbuatan terdakwa tersebut disebut sebagai perbuatan turut serta. Perbuatan terdakwa seharusnya digolongkan sebagai perbuatan pembantuan tindak pidana (medeplichtige) baik sebelum perbuatan terjadi, maupun setelah perbuatan terjadi. Sehingga pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik suatu kesimpulan, bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak sesuai pula dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengaturan mengenai pelaku turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak mengatur tentang adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan turut serta dalam doktrin hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mana perbuatan masing-masing pelaku baik secara bersamaan ataupun secara bergantian demikian pula baik memenuhi semua unsur tindak pidana maupun hanya memenuhi sebagian unsur-unsur tindak pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dalam hal bekerja sama. Sehingga tidak tepat apabila hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku yang lain yakni saksi Rusula Hia, pelaku Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi dan Jeni sebagai perbuatan secara bersama-sama.

Selanjutnya dilihat dari perbuatan terdakwa Yusman Telaumbanua berdasarkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa terhadap unsur barangsiapa telah sesuai berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Demikian pula terhadap unsur dengan sengaja, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terdapat dalam faktafakta dipersidangan menurut penulis telah menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut yakni sebagai perantara, penjemput dan pengantar serta pada saat pelaksanaan tindak pidana terdakwa juga ikut membuang mayat para korban. Dalam unsur direncanakan lebih dulu apabila memandang rangkaian perbuatan terdakwa yang mana terdapat waktu yang cukup sejak terjadinya komunikasi tentang transaksi jual beli tokek antara para korban dengan saksi Rusula Hia melalui perantaraan terdakwa Yusman Telaumbanua pada sekitar bulan Maret 2012. Kemudian pada saat para korban memutuskan berangkat ke Nias yakni pada hari Senin tanggal 23 April 2012 yang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bertindak sebagai penjemput para korban di Bandara Binaka Nias yang selanjutnya diantarkan oleh terdakwa ke desa Tugala Oyo. Kemudian pada saat peristiwa tindak pidana terjadi yakni sekitar hari Selasa tanggal 24 April 2012 dimana terjadi pembunuhan terhadap para korban. Hal tersebut menunjukkan ada rangkaian perbuatan dan juga terdapat pula waktu yang mengindikasikan adanya cukup waktu untuk merenungkan niatnya dan merencanakan perbuatannya tersebut. Selain itu alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa para korban telah disiapkan oleh para pelaku yakni pelaku Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi dan Jeni. Maka menurut penulis unsur direncanakan terdapat dalam tindak pidana tersebut baik direncanakan oleh salah satu atau diantara seluruh para pelaku.

Selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa yang dikaitkan dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain yang mensyaratkan adanya wujud perbuatan, adanya kematian seseorang dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara wujud perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Menurut penulis bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak sebagai perantara, penjemput serta pengantar dalam tahap persiapan serta perbuatan terdakwa yang membuang mayat para

korban setelah tindak pidana terjadi pada saat pelaksaan tindak pidana menunjukkan tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa. Sehingga menurut penulis unsur menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Kemudian perbuatan terdakwa dikaitkan unsur yang terakhir yakni unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan. Hakim berpandangan bahwa perbuatan terdakwa termasuk perbuatan turut serta, menilik kembali pada fakta-fakta di persidangan tentang perbuatan terdakwa dan dikaitkan dengan ajaran turut serta yang mensyaratkan adanya keterlibatan pelaku yakni sama-sama melaksanakan tidak pidana yang dimaksud serta adanya keinsyafan/kesadaran dalam hal bekerja sama. Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakka tidak memenuhi unsur yang pertama yakni adanya keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, meskipun terdapat suatu kenyataan terdakwa berada di tempat kejadian perkara, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan bila terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana yang dimaksud. Terdakwa secara aktif melakukan perbuatan setelah tindak pidana terjadi yakni dengan membuang mayat para korban ke dalam jurang.

Lebih lanjut menurut penulis perbuatan terdakwa tidaklah termasuk sebagai perbuatan turut serta. Melainkan perbuatan terdakwa seharusnya digolongkan sebagai pembantuan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, karena perbuatan terdakwa hanya mempermudah dan memperlancar terjadinya tindak pidana saja. Dengan kata lain memang perbuatan terdakwa yang membuang mayat itu tidak akan menyelesaikan adanya suatu tindak pidana. Namun yang menyelesaikan tindak pidana itu adalah pelaku pelaksana tindak pidana dalam hal ini saksi Rusula Hia, pelaku Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi dan Jeni. Sehingga menurut penulis tidaklah tepat apabila perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, melainkan seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan pembantuan dalam tindak pidana (medeplichtige).

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya berkaitan dengan unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut penulis terhadap unsur barangisapa, unsur dengan sengaja, dan unsur direncanakan lebih dahulu telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Namun terhadap unsur tindak pidana yakni unsur menghilangkan nyawa orang lain serta unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Oleh karenanya perbuatan terdakwa tidak seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan turut serta melainkan perbuatan terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai perbuatan pembantuan dalam tindak pidana.

# 3.2. Penjatuhan Pidana Mati Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS Ditinjau Dengan Tujuan pemidanaan

Suatu proses peradilan berakhir pada dengan putusan akhir (*vonnis*). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. <sup>117</sup> Pasal 1 angka 11 KUHAP merumuskan pengertian dari putusan akhir (*vonnis*) sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP tersebut, bahwa putusan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan. Maka apabila seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu delik yang didakwakan terhadap dirinya maka putusan akhir (*vonnis*) dapat berupa pemidanaan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 286

# KUHAP sebagai berikut:<sup>118</sup>

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sejatinya hakikat dari pemidanaan adalah memberikan nestapa/penderitaan bagi pelaku yang melanggar hukum pidana. Pelaku pelanggaran sejatinya telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kaidah hukum pidana. Bahwa karena perbuatan tersebut sejatinya adalah perbuatan yang secara langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan manusia lainnya. Maka atas perbuatannya tersebut ia dikenai sanksi pidana yang berupa pengenanaan penderitaan atau rasa tidak enak. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh Negara menuntut pertanggungjawaban.

Dalam putusan pengadilan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS, terdakwa Yusman Telaumbanua oleh hakim dijatuhi pidana mati. Penjatuhan pidana oleh hakim lebih berat dari tuntutan penuntut umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor REG.PERKARA: PDM-305/GNSTO/04.13 yakni menuntut pidana penjara selama seumur hidup. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati adalah sebagai berikut:

- 1) Semua unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.
- Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah dilakukan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.
- Dalam pembelaan pribadinya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada hakim menjatuhkan hukuma yang seringan-ringannya.

<sup>118</sup> Ibid

- Sedangkan penasihat hukum terdakwa berpendapat berbeda agar memohon hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa karena perbuatan yang dilakukan bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis.
- 4) Menurut fakta dipersidangan perbuatan terdakwa tergolog sadis, oleh karena terdakwa patut dan adil jika dijatuhi pidana yang berat
- 5) Hukuman yang dijatuhkan pada hakikatnya adalah jenis hukuman yang diusahakan semaksimal mungkin dianggap patut menurut keadilan hukum berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa
- 6) Pidana mati yang tercantum dalam hukum positif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Oleh karena hakim berpendapat bahwa pertama hak asasi manusia itu dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama, kemudian yang kedua hukuman mati masih di akui dalam hukum positif di Indonesia, oleh karena masih berlaku karena pidana di Indonesia mengakui adanya asas Legalitas.
- 7) Secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh terpidana mati kasus narkotika. Namun oleh Mahkamah melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Menurut pandangan agama dalam hukum Islam bahwa hak menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosedur.
- 8) Penuntut umum dalam Surat Tuntutan Pidana memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
- 9) Berlatar belakang pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan dengan motivasi terdakwa yang seolah menunjukkan sikap dan perbuatan yang kurang menghargai kehidupan manusia. Demikian dipandang dari keluarga korban yang menanggung rasa sedih yang sangat mendalam dan menimbulkan kebencian yang sangat mendalam dari keluarga korban terhadap terdakwa.
- 10) Aspek sosio-kultur masyarakat Nias, yang tinggi volume perkara pembunuhan di wilayah Gunung Sitoli.

11) Dalam menentukan pemidanaan menurut M.v.T harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat, bahwa terdapat sejumlah dasar baik secara yuridis ataupun non yuridis menjadi dasar yang cukup dalam menjatuhkan pidana mati. Disamping itu dalam Pasal 340 KUHP ancaman pidana yang paling berat dalam delik pembunuhan berencana adalah pidana mati. Sehingga cukup alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dalam stelsel pemidanaan di Indonesia. Pengaturannya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Pada dasarnya semua jenis pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan secara khusus kepada korban kejahatan. Namun terdapat pidana-pidana tertentu seperti pidana penjara seumur hidup serta pidana penjara dengan lama waktu tertentu paling lama 20 tahun, merupakan pidana yang berat yang diperuntukkan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang dianggap sebagai kejahatan serius. Sedangkan pidana mati merupakan pidana yang paling berat, karena pidana mati menyerang hak hidup seorang manusia yakni berupa penghilangan nyawa dari pelaku kejahatan.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan, terdapat sebuah pertanaan mendasar apa yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Sehingga penting kiranya mengetahui apa yang mendasari pidana itu dijatuhkan. Apakah pidana dijatuhkan dengan tujuan pembalasan ataukah pidana itu dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku. Maka dengan demikian tujuan dari pemidanaan ini akan menentukan jenis pidana apa yang tepat bagi pelaku kejahatan.

Dalam hukum positif di Indonesia, belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan. Padahal perumusan tersebut sangat penting, karena tujuan

pemidanaan menjadi dasar dalam menjatuhkan jenis pidana apa yang tepat bagi pelaku kejahatan. Sehingga muncul berbagai macam pandangan tentang tujuan pemidanaan guna menjawab keabsahan dalam menjatuhkan pidana. Ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah upaya pembalasan, ada pula yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah upaya untuk mencegah, ada pula yang berpandangan bahwa tujuan pidana adalah gabungan dari keduanya.

Tujuan pemidanaan menurut Muladi <sup>119</sup> yang dikenal dengan konsep pemidanaan yang integratif yakni 1) perlindungan masyarakat; 2) memelihara solidaritas masyarakat; 3) pencegahan (umum dan khusus); dan 4) pengimbalan/pengimbangan. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka putusan hakim seharusnya berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (*retributif*), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*detterence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya (*rehabilitasi*).

Bila ditinjau dari dari konsep pemidanaan yang bersifat integratif, putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati memang bersifat sebagai perlindungan terhadap masyarakat, selain itu memelihara solidaritas serta sebagai bentuk prevensi secara umum. Di dalamnya juga terkandung pula sifat pembalasan, karena pidana mati merupakan pidana yang bersifat absolut, sehingga telah pasti bahwa pidana mati tergolong pidana sebagai yang bersifat pembalasan. Namun, dipandangan dari sifat rehabilitasi dalam tujuan pemidanaan, pidana mati tidak memenuhi sifat tersebut.

Pidana mati menutup kemungkinan adanya rehabilitasi, karena pidana mati merupakan pidana yang bersifat absolut. Sehingga tertutup kemungkinan bagi terdakwa untuk merubah dirinya melalui sistem pemidanaan. Meskipun dipandang dari sifat retributifnya dan efek penjeraan terhadap calon pelaku

\_

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 4-5

kejahatan yang lain telah terpenuhi dalam pidana mati. Namun sebagaimana telah diterangkan, sifat rehabilitasi dari pidana mati tidak akan pernah tercapai.

Selain itu ditinjau dari filosofi pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa sistem pemasyarakatan dalam undang-undang tersebut menekankan pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, sehingga tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Maka penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa dalam perkara nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS juga menutup kemungkinan adanya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi terdakwa Yusman Telaumbanua.

Penulis menyadari bukan berarti pidana mati menjadi tidak relevan dalam stelsel pemidanaan di Indonesia. Akan tetapi pidana mati harus dipandang sebagai pidana yang bersifat "special" atau khusus dalam penerapannya. Karena dalam konsepnya sebagaimana penulis singgung di atas pidana mati merupakan pidana absolut, sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur-unsur/sifat-sifat mutlak yakni sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan masyarakat, ada kesalahan absolut, dan pelaku dianggap secara absolut sudah tidak dapat berubah atau diperbaiki. Padahal untuk menentukan seseorang bersalah secara 100% adalah suatu kemustahilan, terlebih dikarenakan oleh faktor "kausa dan kondisi" yang menyebabkan terjadinya kejahatan cukup banyak. 120 Sehingga menurut penulis seharusnya pidana mati tidak lagi dipandang sebagai sebuah pidana yang bersifat pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan alternatif.

Bertolak dari pertimbangan hakim yang mendasarkan bahwa pidana mati menurut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam perkara *judicial review* dengan nomor perkara 2-3/PUU-V/2007 yang secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati adalah konstitusional. Bahwa selain Mahkamah menyatakan bahwa pidana mati adalah kostitusional, namun kenyataannya

\_

Barda Nawawi Arie. 2007. Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif
 Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4
 Direktorat Jendral Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm. 14

Mahkamah memiliki pandangan bahwa pidana mati tidak lagi dipandang sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus. Adapun pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap pidana mati adalah sebagai berikut:

- 1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- 2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu paling lama dua puluh tahun.
- 3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- 4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut tersirat bahwa perubahan kedudukan pidana mati yang sebelumnya dalam Pasal 10 KUHP merupakan pidana pokok yang menduduki urutan pertama dalam stelsel pemidanaan. Kemudian menjadi pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah masih berorientasi pada kepentingan individu dari pelaku kejahatan. Menurut penulis tidak hanya pada perubahan kedudukan pidana mati yang menjadi pidana yang bersifat khusus, melainkan secara keseluruhan pendapat Mahkamah tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pembaharuan hukum pidana menghendaki apabila pemidanaan berorientasi kepada individu. Semisal terdapat aturan mengenai pidana mati bersyarat yang dijatuhkan dengan percobaan sepuluh tahun apabila terpidana berkelakuan terpuji maka dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan sementara waktu yang notabene jenis pidana mati bersyarat ini tidak dikenal dalam stelsel pemidanaan pada KUHP. Menilik kembali pada putusan Mahkamah dalam perkara judicial review terhadap UU Narkotika secara khusus pidana mati dalam UU tersebut, seharusnya hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS perkara juga mempertimbangkan terdakwa kedudukan sebagai subjek yang patut dipertimbangkan kepentingannya. Dalam arti hakim tetap memperhatikan terdakwa sebagai subjek yang dilindungi kepentingannya, dengan memperhatikan

faktor-faktor yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Maka sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa penulis menarik suatu kesimpulan bahwa ditinjau dari tujuan pemidanaan menurut Muladi. Putusan hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS yang memutus terdakwa Yusman Telaumbanua dengan pidana mati telah sesuai dengan sifat pemidanaan yang retributif dan sifat pencegahan secara umum (detterence) yakni mencegah agar calon pelaku tindak pidana yang lain melakukan tindak pidana pidana serupa. Namun dipandang dari pencegahan secara khusus atau sifat rehabilitasi dari pemidanaan, putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati menutup kemungkinan bagi terdakwa untuk mendapatkan pembinaan melalui sistem pemidanaan.

Dalam hal sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut sistem pemasyarakatan sebagaimana di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menghendaki bahwa pemidanaan itu bukan lagi dipandang sebagai upaya pembalasan ataupun penjeraan melainkan sebagai suatu upaya pembinaan atau rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan dari pemasyarakatan agar para pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Sehingga seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa, mengingat perbuatan terdakwa secara objektif tidak terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut.

Penulis berpandangan bahwa putusan pengadilan dalam nomor perkara 08/Pid.B/2013/PN.GS seharusnya juga dapat memberikan keadilan terhadap terdakwa. Sehingga keadilan yang seharusnya diberikan oleh hakim dalam putusan adalah keadilan yang juga bertumpu serta memperhatikan pada dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat termasuk korban dan juga bagi kepentingan terdakwa itu sendiri. Penulis berpendapat bahwa keadilan sebagaimana diungkapkan oleh Aristoteles adalah keadilan yang bersifat distributive yakni keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas

## keseimbangan. 121

Namun dalam hal ini bukan berarti menghapuskan eksistensi pidana mati dalam stelsel pemidanaan di Indonesia. Melainkan bahwa pidana mati haruslah dianggap sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Disamping itu dengan dirubahnya kedudukan pidana mati menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikehendaki Mahkamah Kontitusi dalam putusannya tidak hanya beroritenasi pada kepentingan masyarakat tetapi juga memperhatikan kepentingan bagi pelaku kejahatan.

Selain pandangan-pandangan di atas penulis berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang patut oleh hakim pertimbangkan yakni,

- 1) Dalam amar tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
- 2) Bahwa dalam rangka kehati-hatian dalam memutuskan perkara mengingat masih ada pelaku lainnya yang belum tertangkap.
- 3) Bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.
- 4) Bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan.
- 5) Selain itu terdakwa masih berusia sangat muda sehingga masih dapat dimungkinkan untuk diperbaiki.

Sehingga berdasarkan uraian penulis di atas maka tidak tepat apabila hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Mengingat terdapat faktor-faktor yang harus hakim pertimbangkan secara hati-hati. Disamping itu pidana mati yang dijatuhkan hakim tidak memberikan kesempatan bagi terpidana yakni terdakwa Yusman Telaumbanua untuk merubah dirinya melalui sistem pemidanaan. Maka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan serta prinsip pemidanaan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hakim telah mengabaikan prinsip pembinaan atau *rehabilitasi* melalui sistem pemidanaan terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> *Ibid*